

# **Materi Muktamar XVI Ikatan Remaja Muhammadiyah**

**Solo, 23-28 Oktober 2008**



**Tema:  
"Gerakan Pelajar Baru untuk Indonesia yang Berkemajuan"**

**Pimpinan Pusat  
Ikatan Remaja Muhammadiyah**

**Sekretariat:**

Menteng Raya No. 62 Jakarta – 10340, KH. Ahmad Dahlan No. 103 Yogyakarta – 55262,  
Phone 062-21-3103940 Fax 062-21-3103940 Phone 062-274-411293 Fax 062-274-411293

## **TIM MATERI**

### **KETUA**

Ridho Al-Hamdi

### **SEKRETARIS**

Abrar Aziz

### **ANGGOTA**

Nurjannah Seliani Sandiah  
Antoni Gunawan (PW IRM Sumbar)  
Faliq Mubarak (PW IRM Jabar)  
Fuad Haris (PW IRM Jateng)  
Arham Rahman (PW IRM Sulsel)

## **DAFTAR ISI**

Kata Pengantar Tim Materi

### **MUQADDIMAH**

Ikatan Pelajar Muhammadiyah

### **KEPRIBADIAN**

Ikatan Pelajar Muhammadiyah

### **STRATEGI PERJUANGAN**

Ikatan Pelajar Muhammadiyah

### **AGENDA AKSI**

Ikatan Pelajar Muhammadiyah

### **AD/ART**

Ikatan Pelajar Muhammadiyah

### **STRUKTUR PIMPINAN**

Ikatan Pelajar Muhammadiyah

### **KEBIJAKAN DAN PROGRAM-PROGRAM BIDANG**

Ikatan Pelajar Muhammadiyah

### **REKOMENDASI-REKOMENDASI**

## Kata Pengantar Tim Materi

Alhamdulillah perjalanan pembuatan buku materi Mukhtamar ini telah selesai setelah melalui tahap uji kelayakan. Proses pembuatan buku ini dimulai dari diskusi rutin di internal PP IRM sejak pascakonpiwil Makassar, Januari 2008. Lalu dilanjutkan dengan pertemuan tim materi dua kali di Yogyakarta, Juli 2008 dan di Jakarta, Agustus 2008. Kemudian dibahas lagi pada arena perkaderan tingkat nasional (TMU) di Tanggamus Lampung. Hingga akhirnya diadakanlah Lokakarya Materi Mukhtamar akhir Agustus 2008 lalu. Harapannya, materi ini menjadi formula awal bagi perubahan dari IRM menjadi IPM.

Kerangka materi ini telah disusun secara sistematis yang dimulai dengan Muqaddimah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (MIPM). Layaknya dalam konstitusi yang lain, maka IPM pun memulainya dengan Muqaddimah. Jika Indonesia memiliki preambule, Muhammadiyah memiliki Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah (MADM), maka IPM memiliki MIPM. Muqaddimah ini merupakan pernyataan awal IPM yang nantinya akan dijadikan landasan dalam setiap langkah perjuangannya. MIPM ini dimulai dengan kutipan ayat-ayat suci Al-Qur'an, kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan sejarah kelahiran dan perkembangan IPM, dan dirumuskanlah nilai-nilai dasar IPM yang berjumlah lima butir.

Ayat-ayat dalam Muqaddimah tentu memiliki nilai filosofis tersendiri. *Pertama*, Surat Al-Fatihah sebagai pembuka dari Muqaddimah dan surat ini merepresentasikan bahwa IPM meyakini Al-Qur'an sebagai kitab suci ajaran Islam. Karena surat al-fatihah adalah *ummul kitab*. *Kedua*, Surat Ali Imran ayat 104 sebagai ayat yang merepresentasikan bahwa IPM berkeinginan menjadi *the chosen organization* di kalangan pelajar. Karena itu, IPM bercita-cita untuk membentuk pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil. *Ketiga*, Surat Ali Imran ayat 110 sebagai spirit yang mengilhami kelahiran IPM, bahwa pelajar pun harus dibela akan hak-haknya. Karena itu, perlu sebuah organisasi yang mewakili kepentingan pelajar pada seluruh aspek kehidupan.

*Keempat*, Surat Al-Hasyr ayat 18, menunjukkan bahwa IPM memiliki visi ke depan. *Kelima*, Surat Al-Isra' ayat 36, menunjukkan bahwa IPM adalah organisasi yang cinta akan ilmu pengetahuan dan akan selalu tampil di depan dalam merespon perkembangan zaman. *Keenam*, Surat Ar-Ra'd ayat 11, menunjukkan bahwa hidup ini tidak *given*, tetapi harus terus menerus berubah. Karena itu, IPM berkeyakinan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik di kalangan pelajar.

Pada bab kedua, membahas tentang kepribadian IPM. Bab ini merupakan turunan dari bab Muqaddimah yang akan menjelaskan tentang kepribadian dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Bab ini memuat diantaranya: Pengertian dan Fungsi Kepribadian IPM, Muatan Kepribadian IPM (Apakah IPM Itu dan Dasar dan Amal Perjuangan IPM), Penjabaran Dasar dan Amal Perjuangan IPM, dan Janji Pelajar Muhammadiyah.

Setelah kita memahami Muqaddimah dan Kepribadian IPM, maka langkah selanjutnya adalah menerapkan landasan tersebut pada Strategi Perjuangan IPM. Strategi ini digunakan sebagai jalur dan langkah perjuangan IPM ketika berhadapan dengan para pelajar. Strateginya antara lain adalah strategi gerakan keislaman, strategi gerakan kader, strategi gerakan intelektual, strategi gerakan budaya, strategi gerakan kewirausahaan, dan strategi gerakan kemasyarakatan.

Setelah strategi dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah agenda aksi yang

merupakan bentuk konkrit dari penerjemahan dari strategi perjuangan IPM. Adapun agenda aksi tersebut adalah Pengajian Islam Rutin (PIR), Sekolah Kader, Gerakan Iqra, Gerakan Budaya Tanding, Gerakan Kewirausahaan, dan Gerakan Advokasi Pelajar (GAP).

Empat bab di atas bisa dikategorikan sebagai landasan ideal. Nah, pada bab selanjutnya bisa dikategorikan sebagai landasan operasional yang memuat tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPM. Bab ini akan menjelaskan pasal per pasal tentang aturan main organisasi. Di sinilah segalanya tentang gerak-gerik perjuangan IPM telah diatur. Selanjutnya, berbicara tentang struktur pimpinan di IPM baik di Ranting, Cabang, Daerah, Wilayah, maupun Pusat. Kemudian bab selanjutnya membicarakan tentang kebijakan program tiap masing-masing bidang. Jadi, masing-masing bidang diharapkan memiliki arah dan tujuan yang jelas. Pada bab akhir berbicara tentang rekomendasi Mukhtamar XVI IRM.

Demikian materi ini telah kami untuk menyambut perubahan dari IRM menjadi IPM. Saran dan kritik tetap kami terima dengan lapang dada. Terima kasih. Demi pena dan segala apa yang dituliskannya (dirubahnya).

Ketua Tim Materi

Ridho Al-Hamdi  
NBA. 00.00.8085

## MUQADDIMAH

### Ikatan Pelajar Muhammadiyah

Muqaddimah IPM pada hakikatnya merupakan ideologi IPM yang memberi gambaran tentang pandangan IPM mengenai kehidupan pelajar, cita-cita yang ingin diwujudkan dan cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sebagai sebuah ideologi, Muqaddimah IPM harus menjiwai segala gerak dan perjuangan IPM serta proses penyusunan kerjasama yang dilakukan untuk mewujudkan tujuannya.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٣﴾  
 مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ  
 الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾

*“Dengan nama Allah yang maha pemurah dan maha penyayang. Segala puji bagi Allah yang mengasuh alam semesta. Yang maha pemurah dan maha penyayang. Yang memegang pengadilan pada hari kemudian. Hanya kepada Engkau, hamba menyembah dan hanya kepada Engkau, hamba memohon pertolongan. Berilah petunjuk kepada hamba akan jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan yang tidak dimurkai dan tidak tersesat.” (QS. Al-Fatihah ayat 1-7).*

رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا

*“Saya rela Allah Tuhan saya, Islam adalah agama saya, dan Muhammad adalah nabi dan rasul saya.”*

Ikatan Pelajar Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa yang patut dimintai pertolongan. Tiada Tuhan selain Dia. Agama Islam adalah agama Allah yang dibawa sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW dan diajarkan kepada umatnya masing-masing untuk mendapatkan hidup bahagia di dunia dan akhirat. Karena itu, Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir sekaligus sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya. Dengan beliaulah kita harus mencontoh perilakunya.

Dengan semangat itulah IPM berkeyakinan mampu menjadi sebuah organisasi yang memiliki tujuan amar makruf nahi munkar. Selain itu, kelahiran IPM tentu tidak terlepas dari kelahiran Muhammadiyah yang didorong oleh firman Allah dalam Al-Qur'an:

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ  
 الْمُفْلِحُونَ ﴿١٤﴾

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran ayat 104).

Kelahiran IPM yang jatuh pada tanggal 18 Juli 1961 tentu tidak lahir pada ruang yang hampa. Dia lahir atas kesadaran kolektif di internal Muhammadiyah, bahwa sekolah-sekolah Muhammadiyah yang pada saat itu sudah berkembang perlu dibentengi ideologi Islam agar akidah mereka kuat atas berkembangnya ideologi komunis pada saat itu.

Namun dalam perjalanannya, IPM tidak hanya menjadi organisasi elitis yang tidak menyentuh basis perjuangannya, yaitu pelajar. Karena itu, tuntutan terhadap IPM untuk benar-benar berjuang dan berpihak pada pelajar pun memiliki landasan utama sebagaimana yang termaktub dalam ayat suci Al-Qur’an:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ

بِاللَّهِ

“Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.” (QS. Ali Imran ayat 110).

Karena itu, jika IPM ingin dikatakan sebagai *the chosen organization*, maka dia harus terlibat aktif pada persoalan-persoalan riil di tingkatan pelajar. Tentunya, IPM tidak boleh terlena oleh kejayaan-kejayaan masa lalu dan menjadi diam di masa sekarang. Justru masa lalu itu dijadikan spirit bagi IPM untuk menjadi pelopor, pelangsong, dan penyempurna gerakan Muhammadiyah di masa yang akan datang. Di sinilah kaderisasi di IPM diharapkan mampu menjadi anak panah Muhammadiyah. Landasan untuk melihat masa depan itu tertuang dalam ayat Al-Qur’an yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مِّمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ

بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr ayat 18).

Apa yang telah dilakukan hari ini dan masa lalu harus menjadi cermin untuk berbuat di masa yang akan datang, sehingga IPM tetap menjadi gerakan pelajar yang kontekstual sepanjang zaman (*shaleh li kulli zaman wa makaan*). Karena itulah, dalam gerak langkah perjuangannya, IPM tidak boleh mengikuti sesuatu hal tanpa ada landasan ilmu pengetahuan yang jelas. Segala sesuatu harus berlandaskan ilmu yang bisa diterima oleh akal. Hal ini diilhami oleh salah satu ayat Al-Qur’an:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عِنْدَهُ

مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya.” (QS. Al-Isra’ ayat 36).

Karena berdasarkan ilmu pengetahuan itulah, IPM harus berani bertindak untuk cita-cita perubahan ke arah yang lebih baik. Entitas hidup tidak selamanya diam (*given*). Karena itu, setiap waktu harus mengalami perubahan. IPM dalam bertindak harus mampu mewujudkan cita-cita perubahan itu di kalangan pelajar. Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Qur’an tentang perubahan tersebut.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴿١١﴾

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga kaum itu sendirilah yang akan merubah keadaan yang ada pada diri mereka”. (QS. Ar-Ra’d ayat 11).

Atas dasar pijakan di atas, IPM sebagai salah satu organisasi berbasis pelajar dan juga sebagai salah satu ortom Muhammadiyah didirikan sebagai bentuk respon terhadap penjagaan ideologi pelajar dari ideologi komunis yang berkembang pada saat itu. Selain itu, IPM berdiri karena sebuah keharusan bagi Muhammadiyah untuk menanamkan nilai-nilai ideologi perjuangan Muhammadiyah kepada kader-kader yang kebetulan saat itu Muhammadiyah telah memiliki lembaga-lembaga pendidikan (sekolah). Karena itu perlu organisasi Muhammadiyah sayap pelajar yang nantinya konsen pada persoalan-persoalan pelajar dan dunianya.

Di samping itu pula, Kelahiran IPM memiliki dua nilai strategis. *Pertama*, IPM sebagai aksentuator gerakan dakwah amar makruf nahi munkar Muhammadiyah di kalangan pelajar (bermuatan pada membangun kekuatan pelajar menghadapi tantangan eksternal). *Kedua*, IPM sebagai lembaga kaderisasi Muhammadiyah yang dapat membawakan misi Muhammadiyah di masa yang akan datang.

Dalam perjalannya, IPM mengalami tantangan baik di internal maupun di eksternal. Tantangan paling berat adalah berhadapan dengan rezim yang berkuasa pada saat itu, Orde Baru, yang meminta IPM harus berasaskan Pancasila dalam setiap gerak perjuangannya. Perjalan itu akhirnya berujung pada tahun 1992, pemerintah “menenak” IPM harus berganti nama. Kebijakan pemerintah yang hanya mengizinkan OSIS sebagai satu-satunya organisasi kepelajaran di tingkat nasional membuat IPM yang notabene adalah organisasi pelajar berusaha keras untuk mempertahankan eksistensinya. Maka diadakanlah Tim Eksistensi IPM untuk melakukan kajian yang mendalam tentang permasalahan tersebut. Tim Eksistensi melihat persoalan dari dua segi. *Pertama*, masalah itu adalah tekanan luar biasa dari pemerintah untuk mengganti kata “pelajar” sehingga hal ini menyangkut hidup dan matinya IPM. *Kedua*, dikaitkan dengan perkembangan IPM baik secara vertikal maupun horizontal, adalah realitas empirik yang mendorong keinginan untuk memperluas obyek garapan dakwah IPM. Akhirnya

diputuskanlah perubahan nama Ikatan Pelajar Muhammadiyah menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah. Keputusan nama oleh PP IRM ini tertuang dalam SK PP IPM yang selanjutnya disahkan oleh PP Muhammadiyah tanggal 18 November 1992 M.

IRM adalah nama lain dari IPM yang memiliki filosofi gerakan yang tidak berbeda dengan IPM. Hanya saja IRM memiliki jangkauan yang lebih luas yakni remaja. IRM dengan garapan yang luas tersebut mempunyai tantangan yang berat karena tanggung jawab moral yang semakin besar. Gerakan IRM senantiasa dituntut untuk dapat menjawab persoalan-persoalan keremajaan yang semakin kompleks di tengah dinamika masyarakat yang selalu mengalami perubahan.

Pada perkembangan selanjutnya, setelah runtuhnya rezim Orde Baru dengan mundurnya Soeharto sebagai presiden RI kedua, gejolak untuk mengembalikan nama dari IRM menjadi IPM kembali hidup pada Muktamar XII di Jakarta tahun 2000. Pada setiap permusyawaratan muktamar selanjutnya pun, dialektika pengembalian nama terus bergulir seperti "bola liar" tanpa titik terang. Barulah titik terang itu sedikit demi sedikit muncul pada Muktamar XV IRM di Medan tahun 2006. Pada Muktamar kali ini dibentuk "Tim Eksistensi IRM" guna mengkaji basis massa IRM yang nantinya akan berakibat pada kemungkinan perubahan nama.

Di tengah-tengah periode ini pula, PP Muhammadiyah mendukung adanya keputusan perubahan nama itu dengan mengeluarkan SK nomenklatur tentang perubahan nama dari Ikatan Remaja Muhammadiyah menjadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah atas dasar rekomendasi Tanwir Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 2007. Walaupun ada SK nomenklatur, di internal IRM masih saja mengalami gejolak antara pro dan kontra terhadap keputusan tersebut.

Kemudian, Pimpinan Pusat IRM mengadakan konsolidasi internal dengan seluruh Pimpinan Wilayah IRM Se-Indonesia di Jakarta, Juli 2007, untuk membicarakan tentang SK nomenklatur. Pada kesempatan itu, hadir PP Muhammadiyah untuk menjelaskan perihal SK tersebut. Pada akhir sidang, setelah melalui proses dialektika yang cukup panjang, forum memutuskan bahwa IRM akan berganti nama menjadi IPM, tetapi perubahan nama itu secara resmi terjadi pada Muktamar XVI IRM 2008 di Solo. Konsolidasi gerakan diperkuat lagi pada Konferensi Pimpinan Wilayah (Konpiwil) IRM di Makassar, 26-29 Januari 2008 untuk menata konstitusi baru IPM. Maka dari itu, nama IPM disahkan secara resmi pada tanggal 28 Oktober 2008 di Solo.

Atas dasar sejarah di atas, dirumuskan nilai-nilai dasar Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai berikut:

1. **Nilai Keislaman** (Menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam). Islam yang dimaksud adalah agama *rahmatan lil 'alamin* yang membawa kebenaran, keadilan, kesejahteraan, dan ketentraman bagi seluruh umat manusia yang bersumber dari Al-Qur'an dan as-Sunnah. Artinya, Islam yang dihadirkan oleh IPM adalah Islam yang sesuai dengan konteks zaman yang selalu berubah-ubah dari satu masa ke masa selanjutnya.
2. **Nilai Keilmuan** (Terbentuknya pelajar muslim yang berilmu). Nilai ini menunjukkan bahwa IPM memiliki perhatian serius terhadap ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan kita akan mengetahui dunia secara luas, tidak hanya sebagian saja. Karena dari waktu ke waktu, ilmu pengetahuan akan terus berkembang dan berubah. IPM berkeyakinan, ilmu pengetahuan adalah jendela dunia.
3. **Nilai Kekaderan** (Terbentuknya pelajar muslim yang militan dan berakhlak mulia). Sebagai organisasi kader, nilai ini menjadi konsekuensi tersendiri bahwa

IPM sebagai anak panah Muhammadiyah untuk mewujudkan kader yang memiliki militansi dalam berjuang. Tetapi militansi itu ditopang dengan nilai-nilai budi pekerti yang mulia.

4. **Nilai Kemandirian** (Terbentuknya pelajar muslim yang terampil). Nilai ini ingin mewujudkan kader-kader IPM yang memiliki jiwa yang independen dan memiliki ketrampilan pada bidang tertentu (*skill*) sebagai bentuk kemandirian personal dan gerakan tanpa tergantung pada pihak lain.
5. **Nilai Kemasyarakatan** (Terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya/ *the real islamic society*). Nilai kemasyarakatan dalam gerakan IPM berangkat dari kesadaran IPM untuk selalu berpihak kepada cita-cita penguatan masyarakat sipil. Menjadi suatu keniscayaan jika IPM sebagai salah satu ortom Muhammadiyah menyempurnakan tujuan Muhammadiyah di kalangan pelajar.

## **KEPRIBADIAN**

### **Ikatan Pelajar Muhammadiyah**

#### **PENGERTIAN DAN FUNGSI KEPRIBADIAN IPM**

Kepribadian IPM adalah rumusan yang menggambarkan hakikat IPM, serta apa yang menjadi dasar dan pedoman amal perjuangan IPM, serta karakter gerakan yang dimilikinya. Kepribadian IPM ini berfungsi sebagai pedoman dan pegangan bagi gerak IPM menuju cita-cita terwujudnya pelajar yang ilmu, berakhlak mulia, dan terampil.

#### **MUATAN KEPRIBADIAN IPM**

##### **1. Definisi Ikatan Pelajar Muhammadiyah**

IPM adalah gerakan Islam amar makruf nahi munkar di kalangan pelajar yang ditujukan kepada dua bidang, *pertama* perorangan dan *kedua* masyarakat. Dakwah pada bidang pertama terbagi kepada dua golongan:

- a. Kepada yang telah Islam bersifat pembaharuan (*tajdid*) berdasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam.
- b. Kepada yang belum Islam, bersifat seruan dan ajakan untuk mengikuti nilai-nilai ajaran Islam.

Adapun dakwah amar makruf nahi munkar kedua ialah kepada masyarakat, bersifat perbaikan, bimbingan, dan peringatan. Kesemuanya itu dilaksanakan bersama dengan bermusyawarah atas dasar takwa dan mengharap keridhaan Allah semata. Dengan ini diharapkan dapat membentuk pelajar muslim yang berilmu, berkahlak mulia, dan terampil sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya di kalangan pelajar.

##### **2. Dasar dan Amal Perjuangan IPM**

Dalam perjuangan melaksanakan usahanya menuju terwujudnya pelajar muslim yang berilmu, berkahlak mulia, dan terampil sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka IPM mendasarkan segala aspek dan amal perjuangannya atas prinsip-prinsip berikut ini:

- a. IPM adalah gerakan Islam, dakwah amar makruf nahi munkar di kalangan pelajar.
- b. IPM berperan aktif sebagai kader persyarikatan, umat, dan bangsa dalam menunjang pembangunan manusia seutuhnya menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya.
- c. IPM sebagai gerakan pelajar yang membangun nalar keilmuan dan respon terhadap perkembangan zaman
- d. IPM merupakan organisasi otonom Muhammadiyah yaitu sebuah organisasi yang diberi keleluasaan dalam mengelola rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan dan intervensi.
- e. IPM adalah organisasi independen yaitu organisasi mandiri yang berada dalam bingkai kebebasan dan kemerdekaan untuk menentukan sikap dalam berpihak (hanya) kepada kebenaran.

##### **3. Penjabaran Dasar dan Amal Perjuangan IPM**

- a. IPM Sebagai Gerakan Dakwah di Kalangan Pelajar  
IPM memandang bahwa Islam adalah satu-satunya jalan yang menyelamatkan

kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Ajaran Islam bersifat universal dan jika dihayati, dan diaktualisasikan dengan tepat, ajaran itu membawa daya ubah yang luar biasa dalam sejarah peradaban manusia. Akan tetapi untuk menuju ke arah itu banyak instrumentasi yang harus dipenuhi dan diadakan, diantaranya adalah media dakwah. Dakwah Islam berfungsi sebagai mediator antara nilai-nilai ajaran Islam dengan realitas kehidupan umat Islam yang dalam banyak kesempatan terlalu jauh kesenjanganannya, artinya umat Islam banyak yang belum tersentuh atau terpenggil oleh nilai luhur ajaran agamanya. Pada konteks ini dakwah sangat penting dan menentukan dalam kehidupan beragama, dengan kata lain tanpa dakwah, Islam tidak akan berarti dan bermakna dalam realitas kehidupan.

IPM menegaskan dirinya sebagai gerakan dakwah Islam untuk ambil bagian dalam proses reformasi atau pembaharuan umat. Dakwah Islam IPM adalah dakwah amar makruf nahi munkar yang dipahami sebagai proses; *Pertama*, pembebasan manusia (liberasi) dari perilaku negatif dan kebiasaan buruk. dan *kedua*, pelibatan manusia (emansipasi dan transformasi) secara aktif dalam pembangunan kehidupan yang positif pada segala aspek.

Secara institusional, IPM adalah media para kadernya untuk berdakwah. Sehingga dakwah IPM adalah dakwah yang memiliki; *Pertama*, subyek yaitu kader-kader organisasi yang terdiri dari para pelajar muslim yang *concern* dan memiliki komitmen perjuangan. Dan *kedua*, yaitu obyek, yakni sasaran dakwah IPM yang terdiri atas komunitas pelajar dengan pribadi-pribadi pelajar sebagai sasaran pokok.

Dalam dakwah IPM, landasan utamanya adalah semangat tauhid. Semangat tauhid artinya bahwa misi perjuangan dakwah IPM adalah menegakkan nilai-nilai Islam seperti yang telah diserukan oleh Allah SWT.

#### b. IPM Sebagai Gerakan Kader di Kalangan Pelajar

IPM adalah lembaga kaderisasi yang salah satu fungsinya adalah melakukan proses penyiapan kader-kader untuk terlibat dalam aktifitas kemanusiaan dan kemasyarakatan yang lebih luas dari lingkup IPM. Dan satu pertimbangan yang tidak bisa dipungkiri IPM adalah bahwa IPM merupakan organisasi otonom Muhammadiyah dan berfungsi menjaga proses kaderisasi di Muhammadiyah. Itu artinya IPM sebagai lembaga kaderisasi Muhammadiyah. Fungsi pertama dan fungsi kedua IPM sebagai gerakan kader yang tersebut tadi secara sistematis dapat diurai sebagai berikut:

##### 1). Fungsi Kader Persyarikatan

IPM merupakan organisasi kader bagi Muhammadiyah maka IPM berfungsi sebagai lembaga kaderisasi yang out-putnya adalah kader-kader persyarikatan baik sebagai pimpinan maupun pemegang amal usaha di masa yang akan datang. Untuk itu dalam melakukan fungsi tersebut yang perlu diperhatikan dalam proses kaderisasinya adalah:

- a. Corak pengkaderan IPM adalah “Paradigma Kritis”, yaitu kaderisasi yang menekankan pada aspek penanaman ideologi yang berbasis pada ilmu.
- b. Pengembangan Paradigma kritis tersebut bermuara kepada lahirnya trilogi pembaharuan IPM (jihad, ijtihad, dan mujahadah) yaitu etos kerja, etos intelektual dan etos spiritual.

## 2). Fungsi Kader Umat dan Bangsa

Komitmen IPM terhadap proses transformasi masyarakat, bangsa dan negara terwujud dari sumbangan IPM berupa kader-kader yang siap melakukan artikulasi konstruktif dalam rangka pembaharuan dan pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu maka:

- a. Corak rekrutmen kader IPM harus terbuka (inklusif) terhadap berbagai latar belakang dan potensi pelajar.
- b. Dikembangkan pengkaderan-pengkaderan alternatif untuk mengakomodir pluralitas kader dan mengalokasikan kader tersebut pada posisi-posisi yang meluas.

### c. IPM Sebagai Gerakan Keilmuan di Kalangan Pelajar

Salah satu karakter pokok IPM untuk menegaskan eksistensinya adalah karakter keilmuan. Corak keilmuan IPM tidak lepas dari kristalisasi prinsip kritis transformatif yang menjadi patron bagi pelajar muhammadiyah dalam menanggapi realitas secara ilmiah. Karakter keilmuan tersebut memiliki ciri pemikiran secara dialektis, yakni, *ilmu-iman-amal*, *iman-amal ilmu*, *amal-ilmu-iman* yang dipahami sebagai kesatuan integral yang tidak dapat dipisahkan dan harus dimiliki oleh setiap kader. Sehingga, gerakan keilmuan IPM tidak terjebak pada diskursus keilmuan yang dibangun atas dasar nalar instrumental, serba-bebas, serba-boleh (anarkisme), maupun perspektif keilmuan yang terpisah jauh dari nilai-nilai ilahiyah/ketuhanan.

Poinnya, karakter keilmuan IPM mengharuskan kadernya untuk memiliki sifat-sifat ilmu, yaitu: kritis (Q.S. Al Isra:36), terbuka menerima kebenaran dari manapun datangnya (Q.S. Az-Zumar:18), serta senantiasa menggunakan daya nalar ((Q.S. Yunus:10). Pokok pikiran tersebut sekaligus sebagai dasar keilmuan IPM yang mencakup rumusan berikut:

- a. Pandangan keilmuan IPM memandang pengetahuan sebagai kesatuan hidup yang hanya dapat tercapai dengan sikap kritis dan terbuka dengan menggunakan akal sehat.
- b. Pandangan keilmuan IPM mendasarkan akal sebagai kebutuhan dasar hidup manusia.
- c. Pandangan keilmuan IPM memandang logika sebagai pendidikan tertinggi bagi akal manusia yang hanya akan dicapai jika manusia menyerah kepada petunjuk Allah.

### d. IPM Sebagai Organisasi Otonom Muhammadiyah di Kalangan Pelajar

Eksistensi IPM sebagai gerakan dakwah dan kader adalah untuk mendukung gerakan dakwah Muhammadiyah. Dengan kata lain IPM menjadi bagian dalam dakwah Muhammadiyah dengan ruang lingkup yang lebih terbatas, dalam hal ini IPM *concern* pada pelajar. Sebagai tangan panjang Muhammadiyah dilingkungan pelajar, prinsip-prinsip gerakan IRM harus sama dengan prinsip-prinsip gerakan Muhammadiyah, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam demi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Pada sisi yang lain IPM adalah sebuah organisasi yang otonom artinya terpisah secara kelembagaan dengan Muhammadiyah. Sebagai organisasi otonom, IPM memiliki hak dan kewajiban untuk mengelola rumah tangganya sendiri dalam

binaan Muhammadiyah.

Untuk memadukan antara realitas primordial IPM yaitu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dakwah Muhammadiyah dan IPM sebagai organisasi otonom Muhammadiyah, maka dapat dirumuskan pemahaman sebagai berikut:

- 1). IPM selama menjadi organisasi otonom Muhammadiyah berkewajiban untuk menjalankan misi dakwah Muhammadiyah dikalangan pelajar dan remaja
- 2). Sifat otonom IPM atas Muhammadiyah dapat dipahami sebagai sifat kemandirian dalam bersikap, bertindak, dan mengambil kebijakan selama hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ikatan dan persyarikatan.

d. IPM Sebagai Organisasi Independen di Kalangan Pelajar

Manusia dilahirkan di muka bumi ini dengan membawa sifat dasar merdeka/bebas. Kemerdekaan atau kebebasan manusia tersebut merupakan modal untuk mencapai kemuliaan dan derajat tertinggi sebagai manusia. Kemerdekaan/kebebasan berarti manusia terbebas dan faktor-faktor dan pengaruh-pengaruh di luar dirinya yang menyebabkan dia tidak leluasa untuk menentukan keberpihakannya kepada sesuatu yang diyakininya sebagai kebenaran. Sehingga dapat dinyatakan bahwa sifat kemandirian IPM berada dalam frame kebebasan dan kemerdekaan untuk menentukan sikap dalam berpihak (hanya) kepada kebenaran.

Kemandirian IPM secara organisatoris berimplikasi kepada sikap percaya diri untuk bebas melakukan kebijakan dan aktifitas apa saja yang dapat menghantarkan kepada cita-cita dan tujuan perjuangan. Dengan mempertimbangkan pandangan tersebut maka:

- 1). IPM bukan organisasi yang menjadi bawahan organisasi manapun
- 2). IPM bebas melakukan interaksi dan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi dan institusi manapun dengan sebuah komitmen yaitu kerjasama dan interaksi yang saling membangun dan menguntungkan. Dan IPM menolak tegas komitmen yang bertujuan merusak prinsip-prinsip dasar Ikatan dan membawa IRM kepada aliansi yang bersifat organisatoris yang permanen sehingga dapat mengikat gerakan IPM secara kelembagaan.
- 3). Interaksi dan kerjasama organisatoris yang di bangun IRM dengan organisasi, lembaga, institusi dan instansi manapun tidak mengurangi kritisisme IPM, karena watak perjuangan IRM berkaitan dengan pola-pola hubungan eksternal adalah kritis, konstruktif, dan korektif.

## **JANJI PELAJAR MUHAMMADIYAH**

*Rodhitubillahi robba wabil islami diena, wabimuhhammadin nabiyya warasula*

Kami pelajar Muhammadiyah berjanji:

1. Berjuang menegakkan ajaran Islam
2. Hormat terhadap orang tua dan guru
3. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu
4. Bekerja keras, mandiri, dan berprestasi
5. Rela berkorban dan menolong sesama
6. Siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa

## **STRATEGI PERJUANGAN Ikatan Pelajar Muhammadiyah**

Strategi perjuangan yang dimaksud di sini merupakan cara praktis bagi IPM untuk melakukan gerakan-gerakan riil yang sesuai dengan basisnya. Harapannya, strategi gerakan ini menjadi pintu pembuka agar nilai-nilai yang ada dalam IPM bisa segera dijalankan oleh para pelajar di tingkat sekolah. Dengan strategi ini, IPM bisa menanamkan nilai-nilai perjuangannya kepada para kader dan anggotanya.

Strategi itu antara lain adalah strategi gerakan keislaman, strategi gerakan kader, strategi gerakan intelektual, strategi gerakan budaya, strategi gerakan kewirausahaan, dan strategi gerakan kemasyarakatan. Berikut ini akan dijelaskan secara konkrit.

### **1. STRATEGI GERAKAN KEISLAMAN**

IPM adalah gerakan Islam yang menegakkan nilai-nilai tauhid di muka bumi ini. Nilai-nilai tauhid yang telah diperjuangkan oleh para nabi sejak Nabi Adam AS hingga Muhammad SAW. Tauhid yang berisi ajaran *amar ma'ruf* (humanisasi dan emansipasi), *nahi munkar* (liberasi/pembebasan) dan *tu'minuna billah* (spiritualisasi). Tiga nilai itulah yang menjadi dasar bagi IPM untuk menjadikan Islam sebagai agama yang transformatif, agama yang kritis terhadap realitas sosial, pro-perubahan, anti-ketidakadilan, anti-penindasan, anti-pembodohan serta memihak pada nilai-nilai kemanusiaan. Singkatnya, itulah yang dinamakan Islam transformatif yang menjadi cara pandang IPM dalam berjuang dan harus tertanam kuat pada setiap diri kader IPM.

Untuk mewujudkan IPM menjadi gerakan kritis, maka strategi keislaman yang harus kita bangun adalah Islam yang dinamis. Internalisasi Islam transformatif dalam diri kader dan gerakan menjadi syarat mutlak. Semakin kader memahami apa itu Islam transformatif, maka semakin radikal (mendalam) pula pemahaman mereka dalam merealisasikan gerakan kritis IPM di ranah perjuangan. Selama kader-kader kita belum memahami apa itu Islam transformatif, maka selama itu pula gerakan kritis IPM akan mengalami stagnasi. Karena pemahaman Islam transformatif merupakan dasar bagi terbangunnya ideologi gerakan kritis IPM. Untuk membentuk ideologi tersebut diperlukan beberapa tahap:

- 1) Membangun tradisi pengkajian Islam berparadigma kritis-transformatif.
- 2) Mendistribusikan wacana Islam transformatif secara massif di internal kader di seluruh struktur.
- 3) Membuat *public sphere* (ruang publik) sebagai forum dialektika pengetahuan, pemahaman, praktek keberislaman transformatif antarkader baik dalam bentuk pengajian, diskusi rutin, atau di ruang maya (internet).

### **2. STRATEGI GERAKAN KADER**

IPM adalah gerakan kader. Maka kaderisasi merupakan tugas utama IPM dan juga sebagai media internalisasi nilai-nilai gerakan pada setiap kader. Tanpa adanya kaderisasi, maka menjadi faktor utama lemahnya gerakan. Dengan adanya kaderisasi yang disiplin, sistematis, dan berorientasi futuristik diharapkan mampu menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Dalam kaderisasi yang ideal inilah nilai-nilai Islam kritis-transformatif dapat terus ditanamkan. Untuk merealisasikan tujuan ideal di atas maka dibutuhkan strategi gerakan, yaitu:

1. Disiplin menerapkan pengkaderan dalam setiap tingkatan.

2. Memperbanyak aktivitas-aktivitas perkaderan, baik bersifat formal maupun informal.
3. Melakukan pendampingan intensif terhadap kader-kader.
4. Memberi wadah aktualisasi potensi bagi para kader sesuai dengan minat dan bakat.

### 3. STRATEGI GERAKAN INTELEKTUAL

Karakter intelektual mempunyai ciri berfikir dan bertindak secara *ilmu-iman-amal*, *iman-ilmu-amal*, *amal-ilmu-amal* secara dialektis. Tidak memandang remeh salah satu di antara ketiga dimensi tersebut (*ilmu-iman-amal*), tetapi memandang ketiganya sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi dan harus dimiliki oleh setiap kader. Kader yang mampu mendialektikkan ketiga dimensi itu dalam ranah perjuangan dapat kita sebut sebagai *intelektual kritis-transformatif*. Yaitu kader yang bukan hanya pandai berteori atau shaleh ritual atau melakukan kerja-kerja teknis organisatoris saja, tapi kader yang mempunyai wacana pemikiran radikal (mendalam), juga shaleh sosial dan partisipasi aktif mewujudkan perubahan sosial. Kader-kader yang mempunyai ciri-ciri seperti inilah yang nantinya mampu menjadi pelopor gerakan kritis-transformatif.

Untuk mewujudkan kader yang mempunyai ciri intelektual kritis-transformatif, maka IPM memerlukan sebuah strategi intelektual. Strategi intelektual ini dapat kita wujudkan dengan berbagai cara, antara lain:

1. Mentradisikan membaca sebagai aktivitas wajib kader.
2. Melatih berfikir filosofis atau radikal (mendalam).
3. Menulis sebagai media untuk menuangkan ide-ide yang ada di dalam pikiran.
4. Membuat ruang dialektika, diskusi, dan sharing sebagai media berlatih berfikir dan bertindak kritis.
5. Merealisaikan pemikiran dalam sebuah tindakan serta merefleksikannya sebagai langkah untuk menteorisasikan kembali pengalaman-pengalaman lapangan yang diperolehnya.

Dengan menerjemahkan strategi itu, maka niscaya tradisi intelektual kritis di lingkungan IPM akan terbangun. Tradisi intelektual kritis inilah yang akan mempercepat terwujudnya pelajar yang cinta akan ilmu.

### 4. STRATEGI GERAKAN BUDAYA

Sebagai gerakan pelajar, IPM pun harus mampu membangun tradisi kebudayaan yang kritis-transformatif. Budaya kritis-transformatif adalah budaya yang disemangati oleh nilai-nilai *amar ma'ruf, nahi munkar*, dan *tu'minuna billah*. Budaya terbentuk dari tiga unsur; 1) Sistem ide, gagasan, dan pemikiran 2) Sistem tindakan dan 3) Sistem artefak. Ketiga unsur itu merupakan satu kesatuan dan kesatuan itu harus merepresentasikan nilai-nilai transformatif.

Seni merupakan jenis budaya yang cukup strategis untuk dikembangkan di kalangan pelajar serta dijadikan sebagai alat perjuangan bagi IPM. Seni yang mampu membangun kritisme terhadap realitas sosial, menyuarakan kepedihan penindasan dan ketidakadilan, membangun semangat perlawanan terhadap kedhaliman serta seni yang mampu menghadirkan Tuhan yang berjuang bersama untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai seni tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk karya lagu, puisi, cerpen, novel, drama, teater, lukisan, poster, kaos, karikatur, monolog dan sebagainya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman.

Untuk mewujudkan seni yang kritis dibutuhkan kader-kader yang secara

serius mengelutinya. Mereka inilah yang nantinya bertanggungjawab membangun *counter culture* terhadap hegemoni budaya kapitalis. Membuat *genre* baru tentang kebudayaan yang kritis. Tapi yang menjadi perhatian kita adalah, bahwa selama ini kita belum mampu memproduksi artefak-artefak seni budaya yang dikenal dan cukup mempengaruhi masyarakat atau bahkan gerakan kita sendiri. Karena itu, strategi budaya yang dapat kita lakukan adalah:

1. Membangun komunitas seni-budaya yang bernuansa kritis.
2. Memproduksi artefak-artefak seni dan budaya dalam berbagai hal (lagu, puisi, cerpen, karikatur, lukisan, kaos, poster, pin, sticker dll) yang isinya bermuatan nilai-nilai kritis.
3. Mendistribusikan bentuk-bentuk seni dan budaya lokal secara massif di kalangan pelajar.
4. Apresiasi terhadap artefak-artefak tersebut baik untuk kader-kader kita maupun orang lain. Dengan melakukan tiga hal itu insya Allah kita akan mampu membangun *subkultur* baru ala IPM yang kritis dan mencerahkan.

## 5. STRATEGI GERAKAN KEWIRAUSAHAAN

Salah satu bentuk dari kemandirian gerakan IPM adalah adanya keterampilan pada bidang tertentu. Hal ini sebagai bekal kader IPM ke depan maupun organisasi IPM itu sendiri. Dengan bekal kemandirian inilah, IPM mampu mencetak kader yang memiliki bekal mandiri di hidupnya yang akan datang. Kemandirian itu diwujudkan dalam bidang kewirausahaan. Kita masih ingat, kelahiran Muhammadiyah karena para pedagang yang sukses. KHA Dahlan pun seorang pedang. Karena itu, sejak di bangku sekolah, IPM harus mencetak para kader yang memiliki kemandirian dalam hidup.

Karena itu, ada beberapa strategi yang harus dicapai dalam strategi gerakan kewirausahaan ini:

1. Menghidupkan dan menumbuhkembangkan koperasi sekolah yang dikelola oleh siswa/IPM ranting sekolah.
2. Mengadakan forum-forum diskusi tentang dunia kewirausahaan sebagai bekal dan modal dalam berusaha di masa yang akan datang.
3. Melakukan kunjungan-kunjungan ke pusat-pusat pemberdayaan ekonomi, agar para siswa mampu belajar kepada perusahaan-perusahaan tersebut.

## 6. STRATEGI GERAKAN KEMASYARAKATAN

Sebagai salah satu gerakan sosial, IPM bercita-cita mengangkat harkat dan martabat manusia (khususnya pelajar) dalam kondisi yang lebih manusiawi, adil, damai, dan sejahtera. Apabila ada dehumanisasi, ketidakadilan, diskriminasi, penindasan, dan pembodohan IRM akan bersuara lantang dan maju ke depan untuk melakukan perubahan, baik itu dengan penyadaran, pendampingan, pemberdayaan, maupun perlawanan.

Realitas kedhaliman di bumi ini semakin hari semakin canggih dan tidak kita sadari kehadirannya. Karena itu, IPM harus kritis dalam membaca segala bentuk kedhaliman dalam realitas ini. Bagaimana agar IPM kritis terhadap realitas?

- 1) Terlibat aktif bersama rakyat dalam pergulatan sosial untuk menemukan problem sosial.
- 2) Mampu membaca dan mengenali *stakeholders* (pihak-pihak yang terkait dalam masyarakat) sehingga IPM bisa memetakan posisinya.
- 3) Dapat menjelaskan bagaimana relasi/hubungan yang terjadi dalam *stakeholders*

dan realitas sosial tersebut, apakah ada yang dirugikan atau ada yang untungkan? Ada yang ditindas-ada yang menindas? Kalau relasi timpang itu terjadi apa yang harus dilakukan IPM?

- 4) Melakukan pendidikan politik bagi pelajar secara massif, khususnya tentang apa itu negara, apa tujuannya, serta relasinya dengan rakyat dalam perbincangan politik.
- 5) Merespon wacana-wacana politik kontemporer dalam perspektif politik advokatif.
- 6) Melakukan aksi-aksi advokatif untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

## **AGENDA AKSI**

### **Ikatan Pelajar Muhammadiyah**

Agenda aksi merupakan bentuk kegiatan konkrit dari strategi yang telah dijelaskan di atas. Agenda aksi bisa dipahami sebagai produk riil dari kegiatan IPM. Berdasarkan strategi gerakan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka agenda aksi IPM adalah sebagai berikut:

1. Pengajian Islam Rutin (PIR)
2. Sekolah Kader
3. Gerakan Iqra
4. Gerakan Budaya Tanding
5. Gerakan Kewirausahaan
6. Gerakan Advokasi Pelajar (GAP)

#### **1. PENGAJIAN ISLAM RUTIN (PIR)**

##### **Pengertian**

Pengajian Islam Rutin atau disingkat PIR merupakan kegiatan rutin tentang dunia Islam dan yang terkait dengannya yang diadakan oleh pengurus IPM Ranting. Kegiatan ini diadakan sebagai penguatan nilai-nilai keislaman yang berwawasan *rahmatan lil alamin* di kalangan pelajar.

##### **Tujuan**

Mewujudkan pribadi-pribadi kader Muhammadiyah yang militan di kalangan pelajar sehingga memiliki wawasan keislaman yang *rahmatan lil 'alamin* serta menyambung silaturahmi di antara para pelajar dan guru.

##### **Target**

1. Terwujudnya pribadi-pribadi pelajar yang sesuai dengan maksud dan tujuan IPM
2. Terwujudnya militansi di kalangan pelajar sehingga mampu menjadi penerus, pelangsup, dan penyempurna perjuangan Muhammadiyah
3. Para pelajar memiliki wawasan keislaman yang luas dan *rahmatan lil alamin*
4. Saling mengenal lebih dekat antara guru, siswa, dan keluarga siswa

##### **Waktu dan Tempat**

1. Waktu kegiatan bisa diadakan setiap minggu atau dua minggu sekali. Semua tergantung kesepakatan dan dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh PR IPM setempat.
2. Untuk tempat bisa diadakan di sekolah, di rumah salah satu guru (secara bergiliran), atau di rumah salah satu siswa dengan jadwal yang sudah fiks.

##### **Sasaran Peserta**

Seluruh siswa di tingkat sekolah.

##### **Penyelenggara**

Pimpinan Ranting IPM setempat.

### **Materi-Materi**

Materi-materi yang diberikan antara lain:

1. Islam sebagai Agama *Rahmatan Lil 'Alamin*
2. Memahami Islam dalam Berbagai Perspektif
3. Cara Berislam dalam Perspektif Pelajar
4. Islam Menjawab Tantangan Zaman
5. Memahami Akidah yang Membumi di Kalangan Pelajar
6. Fikih Praktis untuk Pelajar
7. Memahami Fenomena Pelajar dan Perkembangannya
8. Membangun Komunikasi yang Baik antara Siswa, Guru, dan Orangtua
9. Saatnya Menjadi Pelajar yang Berprestasi!

### **Referensi Buku**

Perlu dan penting

### **Metode dan Teknik Pengelolaan**

1. Kegiatan ini menjadi tanggung jawab PR IPM setempat yang berkoordinasi dengan pihak sekolah
2. PR IPM mengadakan PIR di setiap masing-masing kelas setiap seminggu/dua minggu sekali
3. Masing-masing kelas memiliki satu orang koordinator yang akan selalu berkoordinasi dengan PR IPM setempat
4. Pertemuan bisa dilakukan di sekolah, di rumah salah satu rumah guru, atau di rumah salah satu siswa di kelompoknya
5. Menghadirkan pembicara/ustadz untuk membahas satu topik tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya, serta diadakan dialog antara pembicara dan peserta
6. Menghadirkan hidangan sederhana dan infaq untuk tuan rumah yang diambil dari infaq para siswa yang hadir pada saat itu

### **Penutup**

Demikian panduan PIR ini semoga bisa menjadi bermanfaat untuk pegangan dalam melaksanakan kegiatan.

## **2. SEKOLAH KADER**

### **Pengertian**

Sekolah Kader merupakan suatu proses pendidikan yang disusun secara terpadu meliputi penyadaran, pemberdayaan, dan pembelaan terhadap kader IPM. Kegiatan ini berlangsung dalam jangka waktu tertentu setelah perkaderan formal tingkat muda (TM II). Untuk alumni TM III dan TM Utama tidak ada karena, diharapkan langsung mampu berkiprah dalam kancah yang lebih luas. Alasan lain adalah, karena letak geografis yang cukup luas sehingga bisa mengakibatkan ketidakefektifan kegiatan. Selain itu, jika alumni TM I dan TM II masih “dipikirkan”, maka alumni TM III dan TM Utama harus sudah “memikirkan”. Karena itulah, alumni TM III dan TM Utama tidak ada sekolah kader.

### Tujuan

Terbentuknya kader pelopor-ideologis yang memiliki komitmen dan loyalitas tinggi terhadap ikatan, berwawasan luas, berlandaskan akidah Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta mampu menjadi inti penggerak organisasi dan pelangsupng tongkat estafeta kepemimpinan IRM demi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

### Target

1. Terbentuknya kader ideologis yang memiliki jiwa pelopor dan siap melanjutkan tongkat estafeta kepemimpinan IPM selanjutnya.
2. Mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di internal organisasinya dan mengambil alih kepemimpinan jika *stagnan*, demi sinergisitas pimpinan.
3. Terciptanya kader yang memiliki penguasaan materi tentang keislaman, keilmuan, dan advokasi lapangan.
4. Terwujudnya kader kritis-transformatif yang mampu melakukan *counter hegemony* dan proteksi terhadap ideologi lain yang mengancam eksistensi IRM.

### Waktu dan Tempat

Waktu dan tempat penyelenggaraan setidak-tidaknya bejalan selama setengah periode (satu tahun). Kajian bisa diadakan setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali pada sore hari, dengan alokasi waktu maksimal dua jam (120 menit). Namun masing-masing tingkatan berwenang dalam menentukan waktunya dengan tetap mencapai tujuan-tujuan dari sekolah kader

### Sasaran Peserta

Peserta dibatasi maksimal 30 orang agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien dan termasuk salah satu pendidikan partisipatoris. Ketigapuluh peserta tersebut diharapkan memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Alumni Pelatihan Kader Taruna Melati II
2. Aktif di IPM setidak-tidaknya untuk satu periode ke depan.
3. Mendapat surat keterangan dari PR IPM, PC IPM, atau PD IPM setempat.
4. Mempunyai komitmen untuk mengikuti pelatihan secara penuh.
5. Membuat makalah tentang pengembangan kaderisasi di internal organisasinya.

### Penyelenggara

Tim Insturktur PD IPM yang telah dibentuk oleh pengurus PD IPM.

### Materi-Materi

Materi-materi yang akan diberikan dalam sekolah kader bisa bermacam-macam. Berikut ini panduan yang bisa dijadikan pegangan oleh para penyelenggara:

1. Kajian rutin yang bersifat periodik dengan materi yang terstruktur sebagai berikut:

No.	Topik
1.	Pengenalan Diri: Studi Kritis Konsepsi tentang Manusia, Tuhan, dan Alam Semesta
2.	Hakikat agama dan hakikat Islam
3.	Islam Transformatif
4.	Ideologi Gerakan Muhammadiyah
5.	Keputusan-keputusan Tarjih Muhammadiyah

6.	Muqaddimah dan Kepribadian IPM
7.	Strategi Perjuangan dan Agenda Aksi IPM
8.	Paradigma Pendidikan untuk Transformasi Sosial
9.	Membongkar Sekolah: Studi Kritis Terhadap Dunia Sekolah
10.	Kajian Budaya Pop
11.	Ideologi & Metodologi ANSOS

- Diadakan workshop yang membahas tentang kajian tertentu yang dianggap penting untuk internal organisasi maupun sebagai penguatan kapasitas intelektual para kader.
- Silaturahmi dan kunjungan ke tokoh-tokoh Muhammadiyah atau Islam untuk menjalin silaturahmi dan memperkaya pengetahuan.

### Petunjuk Teknis Pengelolaan

Sekolah kader merupakan *follow up* dari perkaderan formal. Karena itu, tidak ada kategorisasi pra, pelaksanaan, maupun pascakegiatan. Kegiatannya hanya rutinitas pengelolaan dan pendampingan terhadap kader, yang nantinya mampu meneruskan tonggak estafeta kepemimpinan IPM.

Mekanisme pembelajaran bisa dilakukan dengan dua cara, forum besar dan forum kecil. Jika forum besar, maka mendatangkan seorang pembicara dan dipandu oleh seorang moderator. Setelah sesi ceramah berlangsung, diadakanlah sesi tanya jawab dan dialog partisipatoris. Sedangkan jika forum kecil, ada dialog-dialog aktif yang dipadu oleh seorang pendamping dari tim instruktur.

Diharapkan dua metode ini selalu bergantian dalam setiap kali pertemuan. Jika pertemuan pertama forum besar, maka pada pertemuan kedua forum kecil, begitu selanjutnya. Contoh penjadwalan waktu materi sekolah kader

Waktu	Materi	
Bulan I	Pekan I	Ta'aruf, Orientasi & Kontrak Belajar
	Pekan II	Pengenalan Diri: Studi Kritis Konsepsi tentang Manusia, Tuhan dan Alam Semesta
	Pekan III	Hakikat agama dan hakikat Islam
	Pekan IV	Islam Transformatif
Bulan II	Pekan I	Ideologi Gerakan Muhammadiyah
	Pekan II	Keputusan-keputusan Tarjih Muhammadiyah
	Pekan III	Muqaddimah dan Kepribadian IPM
	Pekan IV	Strategi Perjuangan dan Agenda Aksi IPM
Bulan III	Pekan I	Paradigma Pendidikan untuk Transformasi Sosial
	Pekan II	Membongkar Sekolah: Studi Kritis Terhadap Dunia Sekolah
	Pekan III	Kajian Budaya Pop
	Pekan IV	Ideologi & Metodologi ANSOS

### Metode dan Teknik Pengelolaan

#### 1. Metode Pengelolaan

Sekolah Kader menggunakan dua metode, paedagogi dan andragogi. Namun untuk tingkat SKD lebih ditekankan pada paedagogi, karena mereka butuh *input*

lebih banyak (lebih ideologis). Sedangkan untuk tingkat SKM menggunakan metode gabungan antara paedagogi dan andragogi dengan lebih menekankan pada andragogi.

2. Teknik Pengelolaan
  - a. Ceramah
  - b. Diskusi
  - c. Brainstorming (olah pikir)
  - d. Dinamika kelompok
  - e. Mentoring (Pendampingan)
  - f. Case Study

### **Penutup**

Demikian panduan pelaksanaan sekolah kader ini dibuat dengan harapan mampu menjadi pegangan praktis bagi anggota dan pimpinan IPM di seluruh level. Keberhasilan sebuah program tidak lain karena partisipasi seluruh pihak, termasuk keberhasilan dari sekolah kader ini tidak akan terwujud tanpa peran serta dan aksi PD IPM dan PR IPM di seluruh Indonesia.

## **3. GERAKAN IQRA**

### **Pengertian**

Gerakan Iqra adalah gerakan pembudayaan tradisi membaca dan menulis kepada kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah di seluruh tingkatan.

### **Tujuan**

1. Mewujudkan tradisi membaca dan menulis di tubuh ikatan.
2. Menciptakan ruang khusus untuk melakukan diskursus wacana-wacana kontemporer.
3. Mewujudkan kader IPM yang peka dan kritis terhadap realitas.
4. Mewadahi minat dan potensi kader untuk mengasah dan mengembangkannya IPTEK.

### **Target**

1. Terwujudnya tradisi membaca dan menulis sebagai salah satu ciri kader dan gerakan IRM.
2. Terciptanya suatu ruang diskursus untuk menanggapi segala wacana yang berkembang sehingga kader IPM dapat menciptakan dan atau memanfaatkan momentum.
3. Terwujudnya pembacaan kritis kader terhadap persoalan di sekitarnya sehingga kader ikatan dapat menjawab setiap persoalan tersebut.
4. Terwadahnya minat dan potensi basis kader untuk mengasah dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **Bentuk Aksi**

1. Pembiasaan membaca sebagai aktivitas wajib bagi setiap kader.
2. Kajian reguler sebagai ruang tukar-menukar pengetahuan dari buku yang telah dibaca, yang dituangkan dalam tulisan.
3. Melakukan arisan tulisan terhadap tema-tema yang telah ditetapkan.

4. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk merangsang motivasi kader dalam hal tulis-baca seperti, pelatihan jurnalistik, pelatihan menulis cerpen/novel, kursus bahasa asing, pelatihan debat, pelatihan metode penelitian dan lain sebagainya.
5. Menciptakan aktifitas aplikatif untuk menyalurkan kemampuan dan ketrampilan dari hasil pelatihan atau baca-tulis kader, dengan mengikutsertakan kader dalam setiap lomba penulisan karya tulis ilmiah, populer, lomba cerpen atau dalam agenda lomba debat konstruktif antar pelajar.
6. Menciptakan komunitas kreatif untuk mengaktualisasikan potensi kader seperti kelompok-kelompok ilmiah pelajar (KIP), Kelompok pecinta Cerpen (KPC), Kelompok pecinta puisi/sastra dan sebagainya.
7. Mengadakan forum dialog publik untuk merangsang pengetahuan kader dan sebagai upaya melakukan transformasi pengetahuan terhadap publik.
8. Melakukan aktifitas rekreatif dengan mengajak kader ke tempat-tempat yang benuansa imajinatif, terkesan santai tapi serius, seperti berkunjung ke pusat-pusat perbukuan, silaturahmi tokoh, silaturahmi dengan pusat studi tertentu, membangun komunikasi aktif dengan gerakan pelajar lainnya, dan berkunjung ke masyarakat miskin kota, serta tadabur alam sebagai wahana membaca ayat ayat kaunyah.
9. Mengadakan *English Training Center* (ETC)

#### **Peserta**

Seluruh anggota dan pimpinan IPM dari Ranting hingga Pusat.

#### **Penyelenggara**

Pimpinan IPM setingkat.

#### **Penutup**

Lemahnya kesadaran kritis kader tidak terlepas dari lemahnya tradisi baca-tulis kader. Logika sederhana mengatakan bahwa tidak mungkin Gerakan Kritis-Transformatif IPM bisa terwujud jika tradisi tulis-baca sebagai ruh gerakan Iqra' masih belum terbangun. Maka pilihan slogan ikatan, *Nuun Wal Qolami Wama Yasthuruun* akan berakhir dengan sia-sia serta hanya akan terucap tanpa makna jika pengejawantahan *pena dan apa-apa yang dituliskannya* belum mendarah daging dalam jiwa kader. Justru itu Gerakan Iqra sesungguhnya menjadi tumpuan dan harapan bagi keberlangsungan ikatan ke depan.

## **4. GERAKAN BUDAYA TANDING**

### **Pengertian**

Gerakan budaya tanding merupakan proses stimulasi kesadaran kritis pelajar dalam menanggapi hegemoni budaya kapitalis-industri media. Artinya, gerakan kebudayaan IPM mengarahkan pelajar pada penolakan terhadap bentuk-bentuk budaya konsumtif yang diintroduksikan melalui media-media massa. Media massa sebagai instrumen kebudayaan harus ditanggapi secara kritis karena perannya dalam penanaman nilai-nilai yang akan berimplikasi pada bentuk atau artefak budaya yang dipraktikkan pelajar. Budaya sendiri merupakan struktur yang kompleks dengan mencakup 3 unsur; 1) sistem ide, gagasan. 2) Sistem tindakan. 3) sistem artefak atau

bendawi. Sementara, gagasan budaya dipandang dalam dua persepsi umum, yakni;

1. Kebudayaan sebagai hasil cipta rasa dan karsa yang memiliki estetika dan intelektualitas
2. Kebudayaan merupakan rangkaian perilaku/praktik hidup sehari-hari (realisme sosial)

Gerakan budaya tanding IPM berangkat dari problem realitas pelajar yang banyak terpengaruh dari budaya-budaya pop sebagai imlikasi dari globalisasi dan teknologi komunikasi. Sehingga, IPM berkewajiban untuk melakukan perlawanan terhadap berbagai bentuk hegemoni yang mampu mereduksi identitas kebangsaan pelajar, baik artefak budayanya maupun corak pikir yang berimplikasi pada perilaku konsumerisme, perilaku kebarat-baratan, maupun kesadaran kritis yang merosot.

Di tengah konstelasi hegemoni globalisasi dan membajakan *mind sheet* pelajar tersebutlah pilihan gerakan budaya tanding menjadi penting dan relevan untuk memebentuk kesadaran kritis sebagai instrumen bagi pelajar dalam melawan hegemoni tersebut.

### **Tujuan**

1. Menciptakan ruang khusus bagi kader untuk melakukan elborasi wacana budaya pop.
2. Mewujudkan kader IPM yang peka terhadap hegemoni budaya global melalui industri media.
3. Mewadahi kader ikatan yang berkonsentrasi pada kajian budaya dalam mengampanyekan gerakan kearifan lokal sebagai sintesis atas budaya global melalui industri media.

### **Target**

1. Terciptanya ruang khusus bagi kader untuk melakukan elaborasi wacana budaya pop.
2. Terwujudnya kader IPM yang peka terhadap hegemoni budaya global melalui industri media.
3. Terwadahnya kader ikatan yang berkonsentrasi pada kajian budaya dalam mengampanyekan gerakan kearifan lokal sebagai sintesis atas budaya global melalui industri media.

### **Bentuk Aksi**

1. Kajian reguler sebagai ruang tukar-menukar pengetahuan tentang budaya pop yang menjadi *trend setter* pelajar.
2. *Buy Nothing Day* adalah hari dimana kita (anak IPM) dituntut untuk tidak mengkonsumsi/membelanjakan uang untuk komoditas-komoditas yang tidak menentukan hajat hidup kita. Kampanye ini digagas di Kanada dan secara luas telah dilaksanakan di berbagai negara dengan waktu pelaksanaan yang berbeda.
3. *A Week Without TV*. Tidak ada yang meragukan bahwa media televisi (TV) telah mengantarkan nilai-nilai kekerasan, pornografi, konsumerisme dsb, kedalam ruang-ruang privat kita. Kampanye ini dilaksanakan untuk melawan berbagai bentuk kejahatan media. Secara sadar kita memutuskan tidak menonton TV dalam seminggu agar ada interval untuk membersihkan isi kepala kita dari nilai-nilai negatif yang disebarluaskan TV.

- a. Menggagas dan memassifkan gerakan-gerakan anti budaya pop dan Kapitalisme Global *ala* IPM. Misal Kampanye Anti Nonton Sinetron, Kampanye Limitasi Konsumsi Pulsa HP, Kampanye Anti Restoran Fastfood (McD, KFC), Kampanye Anti Coca Cola, Pepsi, Fanta, dll, Sehari Tanpa Rokok.
- b. Menciptakan berbagai artefak-artefak yang menyampaikan pesan-pesan perlawanan (baju kaos, sticker, poster, topi, banner, pembatas buku, dsb).
- c. Memunculkan penulis-penulis komik Islami sebagai *counter* atas penulis-penulis komik porno.
- d. Stop belanja di Mall!
- e. Menempatkan kader-kader IPM pada ruang-ruang budaya yang ada.

### **Penutup**

Demikian panduan gerakan budaya tanding ini. Semoga pelajar-pelajar kita bisa menjadi pribadi yang kuat dalam mempertahankan jiwa dan moralitasnya tanpa terpengaruh oleh budaya asing yang justru mengikis secara perlahan-lahan kepribadiannya.

## **5. GERAKAN KEWIRAUSAHAAN**

### **Pengertian**

Kewirausahaan merupakan bentuk dari spirit kemandirian pelajar muhammadiyah yang harus kita kawal bersama hal ini dirasakan sangat perlu mengingat kondisi pelajar yang semakin menggantungkan keberlangsungan hidup organisasi (IPM) oleh pihak lain baik perorangan atau pun institusi hal ini secara berkesinambungan harus dihilangkan pada setiap level pimpinan selain itu spirit kemandirian adalah mental kebangkitan pelajar baru untuk Indonesia yang berkemajuan.

Penafsiran kewirausahaan dapat di programkan secara massif sehingga inti dan warna kemandirian terlihat pada level pimpinan ranting yang merupakan *trend setter* pelajar yang mandiri dan eksis dan merupakan bentuk kelompok sosial elit. Oleh karena itu, gerakan kewirausahaan wajib disyiarkan secara akbar dan bersama. Gerakan kewirausahaan bermuara pada pelajar untuk memotivasi jiwa kemandirian pelajar (Ranting) serta mampu melepaskan diri dari ketergantungan bentuk pendanaan praktis

### **Tujuan**

1. Terwujudnya pelajar yang bermental mandiri dan memiliki spirit perubahan
2. Memberikan modal keilmuan mengenai *enterpreneurship*
3. Pengembangan kegiatan inovatif yang berorientasi pada kemandirian wirausaha pelajar

### **Target**

Menumbuhkembangkan mental kemandirian berwirausahaan serta memfasilitasi pelajar untuk berkreatif dalam rangka pengembangan unit usaha pelajar

### **Bentuk Aksi**

1. Terbentuknya unit-unit usaha mandiri yang bisa membantu keuangan pimpinan pada setiap levelnya, seperti: koperasi pelajar, bimbel (bimbingan belajar)

2. Terciptanya kelompok-kelompok usaha perorangan yang dikelola secara mandiri dan dimonitoring oleh lembaga usaha pelajar
3. Membangun jejaring IPM dengan lembaga-lembaga lain yang tidak mengikat
4. Mengadakan pelatihan-pelatihan *enterprenership*

### **Sasaran**

PR IPM sampai PP IPM.

### **Penyelenggara**

PR IPM sampai PP IPM.

### **Penutup**

Pelajar merupakan komunitas yang terstruktur dalam keilmuan dan memiliki segudang potensi yang belum tergali secara maksimal oleh karena itu gerakan kewirausahaan yang di gagas oleh IPM baru merupakan salah satu bentuk potensi pelajar yang belum tergarap secara efektif.

## **6. GERAKAN ADVOKASI PELAJAR**

### **Pengertian**

Pelajar sebagai bagian dari warga Negara dalam kehidupan masyarakat dan bernegara relative termarginalkan sampai saat ini sedikit banyak hanya sebagai korban (objek) kebijakan kekuasaan yang tidak pro pelajar. Jika diruntut seluruh persoalan pendidikan di Indonesia, maka akan terlihat begitu banyak dan kompleksnya permasalahan tersebut. Meskipun hak-hak pelajar sebagai warga negara sudah dijamin oleh undang-undang, namun dalam prakteknya, pelajar masih ditempatkan sebagai objek pendidikan. Sehingga tak jarang kita melihat pelajar selalu ditindas dengan berbagai tugas, beban biaya yang tinggi dan model komunikasi yang tidak humanis. Dari berbagai fenomena yang muncul seperti tersebut diatas, maka IPM perlu memberikan sumbangsih terhadap persoalan pendidikan terutama persoalan ke-pelajaran dalam bentuk pengakomodirian aspirasi dan pembelaan hak-hak pelajar (*advokasi pelajar*).

Gerakan advokasi pelajar adalah gerakan pelajar untuk menjangring aspirasi dan pembelaan hak-hak pelajar menuju pelajar yang berdaulat.

### **Tujuan**

1. Memperjuangkan aspirasi pelajar.
2. Menjangring aspirasi pelajar dan terlibat aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah, parlemen, dan masyarakat.
3. Memperjuangkan hak-hak Pelajar
4. Menjadikan pelajar berani dalam mengeluarkan pendapat.

### **Target**

Terbentuknya komunitas pelajar di tingkat Ranting yang fokus pada masalah-masalah pendidikan khususnya permasalahan kepelajaran.

### **Bentuk Aksi**

1. Pembentukan kelompok diskusi yang bertemakan hak-hak pelajar

2. Pembentukan komunitas pelajar di Ranting yang fokus pada advokasi pelajar.
3. Sekolah Advokasi
4. Merespon persoalan-persoalan pelajar baik di media maupun di internal IPM sendiri, seperti persoalan IPM dengan pihak sekolah

**Sasaran**

Sasaran dari kegiatan ini adalah Pimpinan Ranting IPM.

**Penyelenggara**

1. Pimpinan Wilayah IPM
2. Pimpinan Daerah IPM

**Penutup**

Gerakan Adokasi Pelajar bukanlah tujuan, namun sebagai salah satu upaya IPM untuk mengajak pelajar di seluruh Indonesia menuntut hak-haknya. Harapan dengan adanya GAP ini, dapat memudahkan pelajar dalam mengaspirasikan suara serta memudahkan jalan menuntut hak-haknya. Selanjutnya dengan gerakan pelajar ini diharapkan dapat memantapkan peran pelajar sebagai salah satu elemen untuk mengawal kebijakan baik dari pemerintah, maupun sekolah. Pelajar tidak lagi sebagai objek kebijakan, sehingga cita-cita menjadi pelajar Indonesia yang mandiri dan berdaulat dapat terwujud di santero Nusantara.

## **ANGGARAN DASAR Ikatan Pelajar Muhammadiyah**

### **BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

#### **Pasal 1**

##### **Nama dan Tempat Kedudukan**

1. Organisasi ini bernama Ikatan Pelajar Muhammadiyah disingkat IPM, yang didirikan di Surakarta pada tanggal 5 Shafar 1381 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 18 Juli 1961 Miladiyah.
2. Ikatan Pelajar Muhammadiyah berkedudukan di Pimpinan Pusat.

### **BAB II ASAS, IDENTITAS, LAMBANG, DAN SEMBOYAN**

#### **Pasal 2**

##### **Asas**

Ikatan Pelajar Muhammadiyah berasaskan Islam.

#### **Pasal 3**

##### **Identitas**

Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah Organisasi Otonom Muhammadiyah, merupakan gerakan Islam, dakwah amar makruf nahi munkar di kalangan pelajar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

#### **Pasal 4**

##### **Lambang**

Lambang Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah segi lima berisi runcing di bawah yang merupakan deformasi bentuk pena dengan jalur besar tengah runcing di bawah berwarna kuning, diapit oleh dua jalur berwarna merah dan dua jalur berwarna hijau dengan matahari bersinar sebagai keluarga Muhammadiyah di mana tengah bulatan matahari terdapat gambar buku dan tulisan Al-Qur'an surat Al-Qolam ayat 1 dan tulisan IPM di bawah matahari.

#### **Pasal 5**

##### **Semboyan**

IPM bersemboyan **ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ** yang berarti : *Nuun*, demi pena dan apa yang dituliskannya.

### **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN SERTA USAHA**

#### **Pasal 6**

##### **Maksud dan Tujuan**

Terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam

rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

### **Pasal 7**

#### **Usaha**

1. Menanamkan kesadaran beragama Islam, memperteguh iman, menertibkan peribadatan dan mempertinggi akhlak karimah.
2. Mempergiat dan memperdalam pemahaman agama Islam untuk mendapatkan kemurnian dan kebenaran-Nya.
3. Memperdalam, memajukan, dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial dan budaya.
4. Membimbing, membina, dan menggerakkan anggota guna meningkatkan fungsi dan peran IPM sebagai kader persyarikatan, umat, dan bangsa dalam menunjang pembangunan manusia seutuhnya menuju masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
5. Meningkatkan amal shalih dan kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
6. Segala usaha yang tidak menyalahi ajaran Islam dengan mengindahkan hukum dan falsafah yang berlaku.

## **BAB IV BASIS MASSA**

### **Pasal 8**

#### **Basis Massa**

Basis massa Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah pelajar.

### **Pasal 9**

#### **Pengertian Pelajar**

Pelajar adalah kelas sosial tertentu yang menuntut ilmu secara terus menerus serta memiliki hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan.

## **BAB V KEANGGOTAAN, KADER, DAN SIMPATISAN**

### **Pasal 10**

#### **Anggota**

1. Anggota IPM adalah:
  - a. Pelajar muslim yang belajar di sekolah Muhammadiyah dan non-Muhammadiyah setingkat SMP dan atau SMA.
  - b. Pelajar muslim yang berusia minimal 12 tahun dan maksimal 21 tahun.
  - c. Mereka yang pernah menjadi anggota sebagaimana ketentuan huruf a dan b, yang diperlukan oleh organisasi dengan usia maksimal 24 tahun.
  - d. Anggota sebagaimana tersebut dalam huruf c di atas yang karena terpilih menjadi pimpinan bisa diperpanjang keanggotaannya sampai masa jabatannya selesai.
2. Hak dan kewajiban serta peraturan lainnya tentang keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 11**

#### **Kader**

1. Kader IPM adalah anggota yang telah mengikuti perkaderan Taruna Melati serta mampu dan pernah menjadi penggerak inti ikatan.
2. Ketentuan lain tentang kader dan kekaderan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 12**

#### **Simpatisan**

1. Simpatisan adalah mereka yang menyetujui maksud dan tujuan IPM tetapi tidak memenuhi syarat sebagai anggota.
2. Ketentuan lain tentang simpatisan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB VI**

### **SUSUNAN, PEMBENTUKAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, DAN PENETAPAN ORGANISASI**

### **Pasal 13**

#### **Susunan Organisasi**

1. Ranting adalah kesatuan anggota-anggota dalam satu sekolah atau madrasah atau pondok pesantren atau desa/kelurahan atau masjid atau panti asuhan.
2. Cabang adalah kesatuan ranting-ranting di tingkat Kecamatan.
3. Daerah adalah kesatuan cabang-cabang di tingkat Kabupaten/Kota.
4. Wilayah adalah kesatuan daerah-daerah di tingkat Provinsi.
5. Pusat adalah kesatuan wilayah-wilayah dalam negara.

### **Pasal 14**

#### **Penetapan Organisasi**

1. Penetapan Wilayah dan Daerah dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
2. Penetapan Cabang dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah.
3. Penetapan Ranting dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.

### **Pasal 15**

#### **Pembentukan, Peleburan, dan Pemekaran**

Pembentukan, peleburan, dan pemekaran organisasi diatur dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

## **BAB VII**

### **PIMPINAN**

### **Pasal 16**

#### **Pimpinan Pusat**

1. Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin IPM secara keseluruhan.
2. Pimpinan Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar dengan surat keputusan Pimpinan Pusat IPM.

3. Perubahan dan penambahan personil (*Reshuffle*) Pimpinan Pusat menjadi wewenang Pimpinan Pusat dilaksanakan dalam pleno pimpinan di mana menjamin adanya peningkatan efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan dan ditetapkan dengan surat keputusan.

### **Pasal 17**

#### **Pimpinan Wilayah**

1. Pimpinan Wilayah adalah pimpinan dalam wilayah dan melaksanakan kepemimpinan di wilayahnya.
2. Pimpinan Wilayah dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah dengan surat keputusan pimpinan di atasnya.
3. Pimpinan Wilayah karena jabatannya adalah menjadi wakil Pimpinan Pusat dan Wilayahnya.
4. Perubahan dan penambahan personal (*Reshuffle*) Pimpinan Wilayah menjadi wewenang Pimpinan Wilayah dilaksanakan dalam pleno pimpinan di mana menjamin adanya peningkatan efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan dan ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan di atasnya.

### **Pasal 18**

#### **Pimpinan Daerah**

1. Pimpinan Daerah adalah pimpinan dalam daerah dan melaksanakan kepemimpinan di daerahnya.
2. Pimpinan Daerah dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Daerah dengan surat keputusan pimpinan di atasnya.
3. Pimpinan Daerah karena jabatannya adalah menjadi wakil Pimpinan Wilayah di daerahnya.
4. Perubahan dan penambahan personal (*Reshuffle*) Pimpinan Daerah menjadi wewenang Pimpinan Daerah dilaksanakan dalam pleno pimpinan di mana menjamin adanya peningkatan efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan dan ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan di atasnya.

### **Pasal 19**

#### **Pimpinan Cabang**

1. Pimpinan Cabang adalah pimpinan dalam cabang dan melaksanakan kepemimpinan di Cabangnya.
2. Pimpinan Cabang dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Cabang dengan surat keputusan pimpinan di atasnya.
3. Pimpinan Cabang karena jabatannya adalah menjadi wakil Pimpinan Daerah di cabangnya.
4. Perubahan dan penambahan personal (*Reshuffle*) Pimpinan Cabang menjadi wewenang Pimpinan Cabang dilaksanakan dalam pleno pimpinan di mana menjamin adanya peningkatan efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan dan ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan di atasnya.

### **Pasal 20**

#### **Pimpinan Ranting**

1. Pimpinan Ranting adalah pimpinan dalam ranting dan melaksanakan kepemimpinan di rantingnya.

2. Pimpinan Ranting dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Ranting dengan surat keputusan pimpinan di atasnya.
3. Pimpinan Ranting karena jabatannya adalah menjadi wakil Pimpinan Cabang di rantingnya.
4. Penambahan dan perubahan personal (*Reshuffle*) Pimpinan Ranting menjadi wewenang Pimpinan Ranting dilaksanakan dalam pleno pimpinan di mana menjamin adanya peningkatan efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan dan ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan di atasnya.

#### **Pasal 21**

##### **Pemilihan Pimpinan**

1. Pemilihan Pimpinan dapat dilakukan secara langsung atau dengan menunjuk formatur atas dasar keputusan musyawarah masing-masing.
2. Syarat anggota pimpinan dan cara pemilihan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 22**

##### **Pergantian Pimpinan**

1. Pergantian Pimpinan IPM yang telah habis masa jabatannya, tetap menjalankan tugasnya sampai dilakukan serah terima dengan pimpinan yang baru.
2. Serah terima jabatan dilakukan pada saat pelantikan pimpinan yang baru.
3. Setiap pergantian Pimpinan IPM harus menjamin adanya peningkatan efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan dengan memasukkan tenaga kader.

#### **Pasal 23**

##### **Masa Jabatan Pimpinan**

1. Masa jabatan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Daerah selama 2 tahun. Sedangkan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting selama 1 tahun.
2. Jabatan Ketua Umum di setiap level struktur dijabat maksimal satu kali masa jabatan.
3. Jabatan anggota pimpinan di setiap level struktur maksimal selama dua kali periode secara berturut-turut.
4. Serah terima jabatan Pimpinan Pusat dapat dilakukan pada saat Mukhtamar telah menetapkan dan mengesahkan Pimpinan Pusat yang baru. Sedangkan serah terima jabatan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting dilakukan setelah disahkan oleh pimpinan di atasnya.

#### **Pasal 24**

##### **Perangkapan Jabatan**

1. Rangkap jabatan dengan organisasi politik dan/atau organisasi massa yang berafiliasi dengan organisasi politik adalah dilarang.
2. Rangkap jabatan dalam IPM, Organisasi Otonom Muhammadiyah, dan kepemudaan lainnya hanya dapat dibenarkan setelah mendapat izin dari pimpinan yang bersangkutan.
3. Rangkap jabatan dengan organisasi kepelajaran lainnya adalah dilarang.

#### **Pasal 25**

##### **Ketentuan Luar Biasa**

Dalam hal luar biasa yang terjadi berkenaan dengan ketentuan pada pasal 16 sampai dengan pasal 24 di atas, Pimpinan Pusat dapat mengambil keputusan lain.

## **BAB VIII LEMBAGA IPM**

### **Pasal 26 Lembaga IPM**

1. Pimpinan IPM dapat membentuk lembaga IPM.
2. Lembaga IPM adalah badan pembantu pimpinan yang melaksanakan hal-hal yang tidak dapat ditangani langsung oleh pimpinan dalam hal pelaksanaan dan pengembangan operasional program.
3. Hal-hal lain mengenai lembaga IPM diatur dalam aturan Pimpinan IPM.

## **BAB IX PERMUSYAWARATAN**

### **Pasal 27 Muktamar**

1. Muktamar adalah permusyawaratan tertinggi dalam ikatan yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.
2. Muktamar diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
3. Acara dan ketentuan lain tentang Muktamar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 28 Muktamar Luar Biasa (MLB)**

1. Muktamar Luar Biasa adalah Muktamar yang diselenggarakan apabila keberadaan ikatan dalam bahaya dan/atau terancam dibubarkan yang Konpiwil tidak berwenang untuk memutuskan dan tidak dapat ditangguhkan sampai Muktamar berikutnya.
2. Muktamar Luar Biasa diadakan oleh Pimpinan Pusat atas Keputusan Konpiwil.
3. Ketentuan mengenai Muktamar Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 29 Konferensi Pimpinan Wilayah (Konpiwil)**

1. Konferensi Pimpinan Wilayah adalah permusyawaratan tertinggi ikatan setelah Muktamar yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.
2. Konferensi Pimpinan Wilayah diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode.
3. Acara dan ketentuan lain tentang Konpiwil diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 30 Musyawarah Wilayah (Musywil)**

1. Musyawarah Wilayah adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat wilayah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Wilayah.

2. Musyawarah Wilayah diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
3. Acara dan ketentuan lain tentang Musywil diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 31**  
**Konferensi Pimpinan Daerah**  
**(Konpida)**

1. Konferensi Pimpinan Daerah adalah permusyawaratan tertinggi tingkat wilayah setelah Musyawarah Wilayah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab Pimpinan Wilayah.
2. Konferensi Pimpinan daerah diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu priode.
3. Acara dan ketentuan lain tentang Konpida diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 32**  
**Musyawarah Daerah**  
**(Musyda)**

1. Musyawarah Daerah adalah permusyaratan tertinggi di tingkat daerah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Daerah.
2. Musyawarah daerah diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
3. Acara dan ketentuan lain tentang Musyda diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 33**  
**Konferensi Pimpinan Cabang**  
**(Konpicab)**

1. Konferensi Pimpinan Cabang adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat daerah setelah Musyda, yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Daerah.
2. Konferensi Pimpinan Cabang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode.
3. Acara dan ketentuan lain tentang Konpicab diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 34**  
**Musyawarah Cabang**  
**(Musycab)**

1. Musyawarah Cabang adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat Cabang yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Cabang.
2. Musyawarah Cabang diselenggarakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
3. Acara dan ketentuan lain tentang Musycab diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 35**  
**Musyawarah Ranting**  
**(Musyran)**

1. Musyawarah Ranting adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat ranting yang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab Pimpinan Ranting.
2. Musyawarah Ranting di selenggarakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
3. Acara dan ketentuan lain tentang Musyran diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 36**

#### **Keabsahan dan Keputusan Permusyawaratan**

1. Permusyawaratan dapat berlangsung tanpa memandang jumlah yang hadir, asal yang bersangkutan telah diundang secara sah.
2. Keputusan permusyawaratan diusahakan diambil berdasarkan musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai diambil dengan pemungutan suara maka putusan dengan suara terbanyak mutlak.
3. Keputusan Muktamar berlaku setelah diberitahukan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat IPM.
4. Keputusan Musywil, Musyda, dan Musycab berlaku setelah diberitahukan kepada Pimpinan Muhammadiyah setingkat dan disahkan oleh pimpinan di atasnya.
5. Keputusan Musyran berlaku setelah diberitahukan kepada pimpinan sekolah atau Pimpinan Ranting Muhammadiyah setempat dan disahkan oleh pimpinan di atasnya.
6. Keputusan Konpiwil, Konpida, dan Konpicab berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan yang bersangkutan dan diberitahukan kepada Pimpinan Muhammadiyah setingkat.

### **Pasal 37**

#### **Tanfidz**

1. Tanfidz adalah pernyataan berlakunya keputusan Muktamar, Konpiwil, Musywil, Konpida, Musyda, Konpicab, dan Musyran.
2. Keputusan Muktamar dan Konferensi Pimpinan Wilayah dan rapat pimpinan berlaku sejak ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat dan diberitahukan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
3. Keputusan Musywil, Konpida, Musyda, Konpicab, dan Musyran, serta rapat pimpinan berlaku setelah ditanfidzkan oleh pimpinan masing-masing tingkatan setelah mendapat pengesahan dari pimpinan di atasnya dan diberitahukan kepada pimpinan Muhammadiyah di masing-masing tingkatan.
4. Tanfidz bersifat redaksional, mempertimbangkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPM.

## **BAB X**

### **RAPAT**

### **Pasal 38**

1. Rapat dibedakan menjadi dua jenis: Rapat Pimpinan dan Rapat Kerja.
2. Ketentuan lain mengenai rapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB XI**

### **KEUANGAN DAN KEKAYAAN**

### **Pasal 39**

#### **Pengertian**

Keuangan dan Kekayaan IPM adalah semua harta benda yang diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan organisasi.

#### **Pasal 40** **Sumber**

Keuangan IPM diperoleh dari:

1. Iuran Anggota.
2. Uang Pangkal.
3. Bantuan rutin dari Pimpinan Muhammadiyah setingkat.
4. Sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

#### **Pasal 41** **Pengelolaan dan Pengawasan**

Ketentuan mengenai pengelolaan dan pengawasan keuangan dan kekayaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **BAB XII** **LAPORAN**

#### **Pasal 42** **Laporan**

1. Pimpinan IPM semua tingkatan wajib membuat laporan perkembangan organisasi, laporan pertanggungjawaban, laporan kebijakan dan keuangan disampaikan kepada permusyawaratan masing-masing tingkatan.
2. Ketentuan lain tentang laporan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **BAB XIII** **ANGGARAN RUMAH TANGGA**

#### **Pasal 43** **Anggaran Rumah Tangga**

1. Anggaran Rumah Tangga menjelaskan Anggaran Dasar dan mengatur segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini.
2. Anggaran Rumah Tangga dibuat oleh Pimpinan Pusat berdasarkan Anggaran dasar yang disahkan oleh Muktamar atau Konpiwil.

### **BAB XIV** **PEMBUBARAN**

#### **Pasal 44** **Pembubaran**

1. Pembubaran Ikatan Pelajar Muhammadiyah menjadi wewenang Muktamar atau Muktamar Luar Biasa IPM.
2. Pembubaran IPM ditetapkan oleh Tanwir atau Muktamar Muhammadiyah atau usulan PP Muhammadiyah.
3. Sesudah Ikatan Pelajar Muhammadiyah bubar, segala hak miliknya menjadi hak milik Muhammadiyah.

## **BAB XV PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

### **Pasal 45**

#### **Perubahan Anggaran Dasar**

1. Anggaran Dasar hanya dapat diubah di forum Muktamar.
2. Perubahan Anggaran Dasar dinyatakan sah apabila diputuskan oleh sekurang-kurangnya atas persetujuan  $2/3$  jumlah peserta Muktamar yang hadir.
3. Rencana perubahan Anggaran Dasar diusulkan oleh Konpiwil dan harus sudah tercantum dalam acara Muktamar.

## **BAB XVI PENUTUP**

### **Pasal 46**

#### **Penutup**

1. Anggaran Dasar ini disusun sebagai penyempurnaan dan pengganti Anggaran Dasar sebelumnya, disahkan pada tanggal 28 Oktober 2008 dalam Muktamar Ikatan Remaja Muhammadiyah XVI di Solo dan dinyatakan berlaku sejak ditandatangani.
2. Setelah Anggaran Dasar ini ditetapkan, maka Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **ANGGARAN RUMAH TANGGA Ikatan Pelajar Muhammadiyah**

### **Pasal 1**

#### **Keberadaan Organisasi**

1. Ikatan Pelajar Muhammadiyah berdiri pada tanggal 5 Shafar 1318 H, bertepatan dengan tanggal 18 Juli 1961 M dalam Konferensi Pemuda Muhammadiyah di Surakarta. Pernah mengalami perubahan menjadi IRM dan kini berganti lagi menjadi IPM.
2. IPM pernah berubah nama menjadi IRM yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Ikatan Remaja Muhammadiyah No. VI/PP.IRM/1992 tertanggal 24 Rabiul Akhir 1413 H, bertepatan dengan tanggal 22 Oktober 1992 dan disahkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Surat Keputusan No. 53/SK/IV.13/1.b/1992 tertanggal 22 Jumadil awal 1413 H bertepatan dengan tanggal 18 Nopember 1992. Kemudian berganti kembali menjadi IPM tanggal 28 Oktober 2008 M pada saat Muktamar XVI IRM di Solo.

### **Pasal 2**

#### **Kedudukan Pimpinan Pusat**

Pimpinan Pusat IPM berkedudukan di Yogyakarta. Sedangkan penyelenggaraan aktivitasnya berada di dua kantor yaitu di Yogyakarta dan Jakarta.

### **Pasal 3**

#### **Lambang**

Lambang Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar adalah sebagai berikut :



### **Pasal 4**

#### **Bendera**

1. Bendera Ikatan Pelajar Muhammadiyah berbentuk persegi panjang berukuran panjang berbanding lebarnya dua berbanding tiga berwarna dasar kuning, di bagian tengah bergambar lambang Ikatan Pelajar Muhammadiyah dengan tulisan IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH berwarna merah di bawahnya, seperti berikut :



2. Ketentuan lain tentang lambang dan bendera ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

### **Pasal 5**

#### **Anggota Luar Biasa dan Anggota kehormatan**

Ketentuan mengenai anggota luar biasa dan anggota kehormatan diatur oleh Pimpinan Pusat.

### **Pasal 6**

#### **Pengajuan Menjadi Anggota Biasa**

1. Pengajuan menjadi anggota diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Daerah.
2. Pimpinan Daerah sedikitnya 1 (satu) tahun sekali melaporkan tentang keanggotaan di daerah Kepada Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat.
3. Bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan menjadi anggota, berhak mendapatkan kartu anggota.
4. Ketentuan pelaksanaan dan pembuatan KTA diatur dalam ketentuan khusus yang dibuat oleh Pimpinan Pusat.

### **Pasal 7**

#### **Kewajiban dan Hak Anggota**

1. Setiap anggota Ikatan Pelajar Muhammadiyah wajib untuk:
  - a. Setia pada perjuangan IPM.
  - b. Tunduk dan taat pada keputusan dan peraturan IPM.
  - c. Menjaga nama baik IPM, dan menjadi teladan utama sebagai pelajar muslim.
  - d. Turut mendukung kebijakan dan amal perjuangan IPM.
  - e. Membayar Uang Pangkal dan Iuran Anggota serta infaq yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat IPM.
2. Hak Anggota:
  - a. Memiliki kartu tanda anggota IPM.
  - b. Memberikan saran dan menyatakan pendapat demi kebaikan organisasi.
  - c. Mendapatkan pembinaan dari IPM.
  - d. Berhak memilih dan dipilih di dalam permusyawaratan.

### **Pasal 8**

#### **Kewajiban dan Hak Kader**

1. Kewajiban Kader:
  - a. Setia pada perjuangan IPM.
  - b. Tunduk dan taat pada keputusan dan peraturan IPM.
  - c. Menegakkan dan menjunjung nama baik IPM dan Muhammadiyah.
  - d. menjadi teladan yang utama sebagai pelajar muslim.
  - e. Turut mendukung dan melaksanakan kebijakan dan amal perjuangan IPM.
  - f. Menjadi penggerak dalam melaksanakan kebijakan dan amal perjuangan IPM.
2. Hak Kader:
  - a. Menyatakan pendapat didalam dan di luar permusyawaratan.
  - b. Memilih dan dipilih didalam permusyawaratan.
  - c. Mendapatkan pembinaan dari IPM.

## **Pasal 9 Pemberhentian Anggota**

1. Anggota berhenti karena:
  - a. Meninggal Dunia.
  - b. Meminta berhenti atas kehendak sendiri.
  - c. Diberhentikan oleh Pimpinan Daerah.
  - d. Menurut pasal 10 ayat 2 AD, yang sudah habis masa keanggotaannya dan tidak mendaftar ulang.
2. Bagi anggota yang usianya lebih dari 24 tahun tetapi masih aktif menjabat sebagai pimpinan IPM dapat melangsungkan kepemimpinannya hingga akhir masa jabatannya.
3. Anggota diberhentikan oleh Pimpinan Daerah setelah mendapat laporan dan pertimbangan dari pimpinan di bawahnya karena:
  - a. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perjuangan IPM.
  - b. Melakukan tindakan yang merugikan dan merusak nama baik organisasi.
  - c. Melakukan tindak pidana dan terbukti kesalahannya di depan pengadilan.
4. Anggota yang diberhentikan berhak mengajukan keberatan kepada PD IPM setempat dan apabila keputusan PD IPM tentang pengajuan keberatan dianggap tidak memuaskan maka anggota yang diberhentikan berhak naik banding kepada permusyawaratan tingkat daerah.
5. Putusan pemberhentian anggota harus diumumkan.

## **Pasal 10 Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi terdiri dari:

- a. Ranting
- b. Cabang
- c. Daerah
- d. Wilayah
- e. Pusat

## **Pasal 11 Ranting**

1. Ranting adalah kesatuan anggota di sekolah atau madrasah atau pondok pesantren atau masjid/mushalla atau panti asuhan yang terdiri atas sekurang-kurangnya 10 orang yang berfungsi melakukan pembinaan dan pemberdayaan anggota.
2. Syarat pendirian Ranting sekurang-kurangnya mempunyai:
  - a. Pengajian pimpinan secara rutin sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
  - b. Pengajian umum secara rutin sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
  - c. Memiliki sekolah atau masjid/mushalla sebagai pusat kegiatan
3. Pengesahan pendirian Ranting dan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dengan surat keputusan.
4. Kepala sekolah sebagai pembina IPM di sekolah Muhammadiyah tingkat SLTP/ sederajat dan atau SMU/ sederajat.

## **Pasal 12**

### **Cabang**

1. Cabang didirikan atas rekomendasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan atau Musyawarah Cabang kemudian disahkan oleh Pimpinan Wilayah dengan Surat Keputusan.
2. Surat Keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 di atas ditembuskan kepada PD, PW, dan PP IPM serta Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat.
3. Cabang adalah kesatuan ranting di tingkat kecamatan yang terdiri atas sekurang-kurangnya empat (4) ranting yang berfungsi:
  - a. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi ranting
  - b. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan sekolah Muhammadiyah
  - c. Perencanaan program dan kegiatan
4. Syarat pendirian Cabang sekurang-kurangnya mempunyai:
  - a. Pengajian pimpinan secara rutin sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
  - b. Pengajian umum secara rutin tingkat Cabang sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
  - c. Pembahasan masalah agama dan pengembangan pemikiran Islam
  - d. Pelatihan kader Pimpinan tingkat Cabang
5. Cabang membawahi Ranting.

### **Pasal 13**

#### **Daerah**

1. Daerah didirikan atas rekomendasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan atau Musyawarah Daerah kemudian disahkan oleh Pimpinan Pusat dengan Surat Keputusan.
2. Surat Keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 di atas ditembuskan kepada Pimpinan Pusat IPM dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat.
3. Daerah adalah kesatuan Cabang di tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga (3) Cabang yang berfungsi:
  - a. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi Cabang
  - b. Perencanaan program dan kegiatan
4. Syarat pendirian Daerah sekurang-kurangnya mempunyai:
  - c. Pengajian pimpinan secara rutin sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
  - d. Pengajian umum secara rutin tingkat Daerah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
  - e. Pembahasan masalah agama dan pengembangan pemikiran Islam
  - f. Pelatihan kader Pimpinan tingkat Daerah
5. Daerah membawahi Cabang dan Ranting.

### **Pasal 14**

#### **Wilayah**

1. Wilayah didirikan atas rekomendasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan atau Musyawarah Wilayah kemudian disahkan oleh Pimpinan Pusat IPM dengan Surat Keputusan.
2. Wilayah adalah kesatuan daerah di tingkat provinsi yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga Daerah yang berfungsi:
  - a. Membina dan berkoordinasi dengan Daerah
  - b. Merencanakan program dan kegiatan
3. Syarat pendirian Wilayah sekurang-kurangnya mempunyai:

- a. Pengajian pimpinan secara rutin sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
  - b. Pengajian umum secara rutin tingkat Daerah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
  - c. Pembahasan masalah agama dan pengembangan pemikiran Islam
  - d. Pelatihan kader pimpinan tingkat Wilayah
4. Surat Keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 di atas ditembuskan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat.
  5. Wilayah membawahi Daerah, Cabang, dan Ranting.

### **Pasal 15**

#### **Pusat**

1. Pusat ditetapkan berdasarkan Keputusan Mukhtamar.
2. Pusat membawahi Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting.

### **Pasal 16**

#### **Sifat Kepemimpinan**

Kepemimpinan IPM bersifat kolektif-kolegial. Artinya, dalam melaksanakan dan memutuskan segala sesuatu dilakukan secara bersama-sama dengan penuh pertimbangan.

### **Pasal 17**

#### **Susunan Pimpinan**

Susunan Pimpinan terdiri dari :

- a. Pimpinan Pusat
- b. Pimpinan Wilayah
- c. Pimpinan Daerah
- d. Pimpinan Cabang
- e. Pimpinan Ranting

### **Pasal 18**

#### **Pimpinan Pusat**

1. Pimpinan Pusat menentukan kebijakan IPM berdasarkan keputusan Mukhtamar dan Konferensi Pimpinan Wilayah serta pedoman atau petunjuk Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2. Pimpinan pusat mentanfidzkan permusyawaratan tingkat pusat, memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan IPM.
3. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pimpinan Pusat membuat pedoman kerja dan pembagian tugas serta wewenang antar anggota Pimpinan Pusat.
4. Dalam melaksanakan kebijakan ekstern yang menyangkut masalah penting, Pimpinan Pusat berkewajiban konsultasi dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
5. Pimpinan Pusat dapat membentuk perwakilan yang wewenang dan kedudukannya ditentukan dalam rapat pleno PP atas dasar ketentuan Mukhtamar.

### **Pasal 19**

#### **Pimpinan Wilayah**

1. Pimpinan Wilayah menentukan kebijakan IPM dalam wilayahnya berdasarkan garis kebijakan pimpinan di atasnya dan keputusan permusyawaratan wilayah.
2. Pimpinan Wilayah mentanfidzkan keputusan-keputusan permusyawaratan wilayah,

memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakannya.

3. Pimpinan Wilayah memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan atau instruksi Pimpinan Pusat di wilayahnya.
4. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pimpinan Wilayah membuat pedoman kerja dan pembagian tugas serta wewenang antar personal Pimpinan Wilayah atas dasar pedoman kerja yang dibuat oleh PP IPM.
5. Pimpinan Wilayah membimbing dan meningkatkan amal usaha atau kegiatan daerah dalam wilayahnya.
6. Dalam melaksanakan kebijaksanaan ekstern yang menyangkut masalah penting, Pimpinan Wilayah berkewajiban berkonsultasi dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
7. Pimpinan Wilayah dapat membentuk Perwakilan Pimpinan Wilayah sesuai dengan keputusan Musyawarah Wilayah.
8. Personal Pimpinan Wilayah berdomisili di tempat kedudukan Pimpinan Wilayah, dan apabila tidak demikian maka harus mendapatkan persetujuan dalam permusyawaratan tingkat Wilayah.

### **Pasal 20**

#### **Pimpinan Daerah**

1. Pimpinan Daerah menentukan kebijakan IPM dalam daerahnya berdasarkan garis kebijakan pimpinan di atasnya dan keputusan permusyawaratan daerah.
2. Pimpinan Daerah mentanfidzkan keputusan-keputusan permusyawaratan daerah, memimpin, dan mengawasi pelaksanaan kebijakannya.
3. Pimpinan Daerah memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan atau instruksi Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah.
4. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pimpinan Daerah membuat pedoman kerja dan pembagian tugas serta wewenang antar personal Pimpinan Daerah atas dasar pedoman kerja yang dibuat oleh PP IPM.
5. Pimpinan Daerah membimbing dan meningkatkan amal usaha atau kegiatan cabang dalam daerahnya.
6. Dalam melaksanakan kebijaksanaan ekstern yang menyangkut masalah penting, Pimpinan Daerah berkewajiban berkonsultasi dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah.
7. Personal Pimpinan Daerah berdomisili di tempat kedudukan Pimpinan Daerah, dan apabila tidak demikian maka harus mendapatkan persetujuan dalam permusyawaratan tingkat Daerah.

### **Pasal 21**

#### **Pimpinan Cabang**

1. Pimpinan Cabang menentukan kebijakan IPM dalam cabangnya berdasarkan garis kebijakan pimpinan di atasnya dan keputusan permusyawaratan cabang.
2. Pimpinan Cabang mentanfidzkan keputusan-keputusan permusyawaratan cabang, memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakannya.
3. Pimpinan Cabang memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan/instruksi Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah.
4. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pimpinan Cabang membuat pedoman kerja dan pembagian tugas wewenang antar personal Pimpinan Cabang atas dasar pedoman kerja yang dibuat oleh PP IPM.

5. Pimpinan Cabang membimbing dan meningkatkan amal usaha/kegiatan ranting-ranting dalam cabangnya.
6. Dalam melaksanakan kebijakan ekstern yang menyangkut masalah penting, Pimpinan Cabang berkewajiban berkonsultasi dengan Pimpinan Cabang Muhammadiyah.
7. Personal Pimpinan Cabang berdomisili di tempat kedudukan Pimpinan Cabang, dan apabila tidak demikian maka harus dapat mendapatkan persetujuan dalam permusyawaratan tingkat cabang.

## **Pasal 22**

### **Pimpinan Ranting**

1. Pimpinan Ranting menentukan kebijakan IPM dalam rantingnya berdasarkan garis kebijakan pimpinan di atasnya dan keputusan musyawarah ranting.
2. Pimpinan Ranting mentanfidzkan keputusan-keputusan permusyawaratan ranting, memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakannya.
3. Pimpinan Ranting memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan/instruksi Pimpinan Pusat, Pimpinan wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Cabang.
4. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pimpinan Ranting membuat pedoman kerja dan pembagian tugas wewenang antar personal Pimpinan Ranting atas dasar pedoman kerja yang dibuat oleh PP IPM.
5. Pimpinan Ranting membimbing anggota dalam amalan kemasyarakatan dan hidup beragama, meningkatkan kesadaran berorganisasi dan beragama serta menyalurkan aktivitas dalam amal usaha IPM sesuai bakat, minat, dan kemampuannya.
6. Dalam melaksanakan kebijakan ekstern yang menyangkut masalah penting, Pimpinan Ranting berkewajiban berkonsultasi dengan kepala sekolah/Pimpinan Ranting Muhammadiyah.
7. Pimpinan Ranting di perguruan Muhammadiyah tingkat SLTP/ sederajat dan atau SLTA/ sederajat dibina oleh kepala sekolah dan pembantunya dalam upaya menggerakkan IRM ranting di sekolah yang bersangkutan.
8. Pimpinan Ranting yang berkedudukan di luar sekolah Muhammadiyah, pembinaan dilakukan oleh Pimpinan Ranting/Cabang Muhammadiyah.

## **Pasal 23**

### **Pemilihan Pimpinan**

1. Pemilihan Pimpinan dapat dilakukan secara langsung atau dengan menunjuk formatur atas dasar keputusan musyawarah masing-masing.
2. Pedoman tata tertib pemilihan Pimpinan dibuat oleh Pimpinan Pusat, sesuai dengan hasil keputusan musyawarah.
3. Tata tertib pemilihan pimpinan dibuat oleh pimpinan yang bersangkutan sesuai dengan hasil musyawarah masing masing.
4. Untuk pemilihan pimpinan dibentuk panitia pemilihan:
  - a. Untuk Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Konferensi Pimpinan Wilayah atas usul Pimpinan Pusat.
  - b. Untuk Pimpinan Wilayah, Daerah, dan Cabang ditetapkan oleh musyawarah masing-masing atas usul Pimpinan IPM yang bersangkutan.
  - c. Untuk Pimpinan Ranting ditetapkan dalam rapat pleno Pimpinan.
5. Syarat untuk dapat dicalonkan sebagai anggota Pimpinan IPM:

- a. Telah menjadi kader IPM dan mengamalkan ajaran Islam.
- b. Setia pada maksud dan tujuan serta perjuangan IPM.
- c. Taat pada garis perjuangan IPM.
- d. Cakap dan berkemauan menjalankan tugasnya.
- e. Tidak merangkap keanggotaan/jabatan, sebagaimana diatur dalam AD.

#### **Pasal 24**

##### **Pergantian Pimpinan**

1. Pergantian Pimpinan Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting disesuaikan dengan pergantian pimpinan seperti yang dimaksud dalam pasal 21 Anggaran Dasar.
2. Pimpinan IPM yang telah habis masa jabatannya, tetap menjalankan tugasnya sampai dilakukan serah terima dengan pimpinan yang baru.
3. Setiap pergantian pimpinan IPM harus menjamin adanya peningkatan kualitas kepemimpinan.

#### **Pasal 25**

##### **Batas Umur Pimpinan**

1. Batas maksimal umur Pimpinan Ranting IPM adalah 20 tahun atau hingga masa kelulusan SMA atau setingkat pada saat Musyawarah Ranting (Musyran).
2. Batas maksimal umur Pimpinan Cabang dan Pimpinan Daerah IPM adalah 22 tahun pada saat Musycab dan Musyda.
3. Batas maksimal umur Pimpinan Wilayah IPM dan Pimpinan Pusat IPM adalah 24 tahun pada saat Musywil dan Muktamar.

#### **Pasal 26**

##### **Pemberhentian Personal Pimpinan**

1. Personal Pimpinan dinyatakan berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia.
  - b. Meminta berhenti atas kehendak sendiri.
  - c. Diberhentikan.
2. Personal pimpinan diberhentikan oleh pimpinan di atasnya setelah mendapat pertimbangan dari pimpinan yang bersangkutan.
3. Personal pimpinan diberhentikan karena:
  - a. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perjuangan IPM.
  - b. Melakukan tindakan yang merugikan dan merusak nama baik organisasi.
  - c. Melakukan tindak pidana dan terbukti kesalahannya di depan pengadilan.
4. Personal pimpinan yang diberhentikan dapat mengajukan banding sampai permusyawaratan tertinggi.
5. Keputusan pemberhentian pimpinan harus diumumkan.
6. Personal Pimpinan Pusat diberhentikan melalui rapat pleno dan mendapat persetujuan dalam permusyawaratan tingkat Pusat.

#### **Pasal 27**

##### **Pedoman Kerja**

Untuk ketertiban jalannya pimpinan, maka Pimpinan Pusat IPM membuat pedoman umum kerja.

**Pasal 28**  
**Susunan Jabatan**

1. Susunan jabatan Pimpinan IPM disusun oleh pimpinan IPM yang terpilih dalam tiap tingkat permusyawaratan IPM.
2. Susunan jabatan pimpinan IPM terdiri dari dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, Sekretaris-sekretaris, Bendahara Umum, Bendahara, dan Ketua-ketua.

**Pasal 29**  
**Bidang-Bidang**

1. Pimpinan IPM dapat membentuk bidang-bidang tertentu sebagai bagian yang penting dari kepemimpinan IPM yang ditetapkan dalam Mukhtamar.
2. Pimpinan Ranting, susunan jabatan dapat menyesuaikan sesuai kebutuhan kecuali bidang wajib: Perkaderan, SDI, dan PIP.
3. Bidang berkedudukan di tempat kedudukan Pimpinan IPM, kecuali pimpinan IPM menentukan lain.

**Pasal 30**  
**Lembaga IPM**

1. Pimpinan IPM dapat membentuk lembaga IPM.
2. Lembaga IPM adalah badan pembantu pimpinan yang melaksanakan hal-hal yang tidak dapat ditangani langsung oleh pimpinan dalam hal pelaksanaan dan pengembangan operasional program.
3. Batas wewenang dan kedudukan lembaga IPM seperti yang dimaksud ayat 1 di atas ditentukan dalam surat keputusan pimpinan yang bersangkutan.
4. Lembaga IPM bertanggung jawab kepada Pimpinan IPM yang bersangkutan.
5. Personal lembaga IPM direkrut dari anggota IPM, simpatisan atau pelajar muslim lain yang dianggap dapat mengemban amanah lembaga dan diberi tanggung jawab oleh masing-masing pimpinan.
6. Pimpinan IPM dapat membubarkan lembaga IPM atau merubah susunan anggota pengurusnya.
7. Pimpinan IPM membuat kaidah umum lembaga IPM yang disahkan dalam permusyawaratan di tingkatannya.
8. Pimpinan IPM berhak dan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga khusus di tingkatan yang bersangkutan.

**Pasal 31**  
**Muktamar**

1. Mukhtamar diselenggarakan atas undangan Pimpinan Pusat.
2. Undangan, acara dan materi mukhtamar minimal telah sampai kepada yang bersangkutan sebulan sebelumnya.
3. Mukhtamar dinyatakan sah apabila dihadiri anggota mukhtamar dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan secara sah sudah disampaikan kepada yang bersangkutan.
4. Anggota Mukhtamar terdiri dari :
  - a. Peserta:
    1. Ketua Umum Pimpinan Pusat dan anggota pimpinan pusat yang terpilih sebagai formatur pada Mukhtamar sebelumnya.

2. Ketua Umum Pimpinan Wilayah atau yang mewakilinya dan 4 orang utusan Pimpinan Wilayah.
  3. Ketua Umum Pimpinan Daerah atau yang mewakilinya dan 2 orang utusan Pimpinan Daerah.
- b. Peninjau:
1. Personil Pimpinan Pusat yang tidak menjadi peserta Muktamar.
  2. Mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat.
5. Setiap Peserta Muktamar berhak satu suara.
  6. Isi dan susunan acara Muktamar ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dengan berdasarkan keputusan Konpiwil sebelumnya.
  7. Acara pokok dalam Muktamar:
    - a. Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Pusat:
      1. Kebijakan Pimpinan Pusat.
      2. Organisasi dan administrasi.
      3. Pelaksanaan keputusan Muktamar dan Konpiwil sebelumnya
      4. Keuangan
    - b. Pandangan umum Pimpinan Wilayah.
    - c. Penyusunan program periode berikut.
    - d. Pemilihan Pimpinan Pusat.
    - e. Masalah-masalah IPM yang bersifat urgen.
    - f. Rekomendasi.
  8. Ketentuan tata tertib Muktamar diatur oleh Pimpinan Pusat dan disahkan dalam Konpiwil.
  9. Keputusan Muktamar mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan Pusat sampai diubah atau dicabut kembali oleh Muktamar berikutnya.
  10. Selambat-lambatnya sebulan setelah Muktamar Pimpinan Pusat harus menyampaikan hasil keputusan Muktamar kepada Pimpinan Muhammadiyah sebagai pemberitahuan.
  11. Pada waktu berlangsungnya Muktamar dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Muktamar.
  12. Pimpinan Pusat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Muktamar.

**Pasal 32**  
**Muktamar Luar Biasa**  
**(MLB)**

1. Muktamar Luar Biasa diselenggarakan atas undangan Pimpinan Pusat berdasarkan usulan 2/3 dari jumlah Pimpinan Wilayah.
2. Muktamar Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri anggota Muktamar Luar Biasa dengan tidak memandang jumlah yang hadir asalkan undangan secara sah telah disampaikan kepada yang bersangkutan.
3. Anggota Muktamar Luar Biasa terdiri dari:
  - a. Peserta:
    1. Ketua Umum Pimpinan Pusat dan anggota pimpinan pusat yang terpilih sebagai formatur pada Muktamar sebelumnya.
    2. Ketua Umum Pimpinan Wilayah atau yang mewakilinya dan 4 orang utusan Pimpinan Wilayah.
    3. Ketua Umum Pimpinan Daerah atau yang mewakilinya dan 2 orang utusan Pimpinan Daerah.

- a. Peninjau:
  1. Personil Pimpinan Pusat yang tidak menjadi peserta Mukhtamar.
  2. Mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat.
4. Setiap peserta Mukhtamar berhak atas satu suara.
5. Isi dan susunan acara Mukhtamar Luar biasa disesuaikan dengan alasan penyelenggaraan Mukhtamar Luar Biasa.
6. Keputusan Mukhtamar Luar Biasa mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat sampai diubah atau dicabut oleh Mukhtamar berikutnya.
7. Selambat-lambatnya sebulan setelah Mukhtamar Luar Biasa, Pimpinan Pusat harus menyampaikan hasil keputusan Mukhtamar Luar Biasa kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai pemberitahuan.
8. Pimpinan Pusat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Mukhtamar Luar Biasa.

**Pasal 33**  
**Konferensi Pimpinan Wilayah**  
**(Konpiwil)**

1. Konferensi Pimpinan Wilayah diselenggarakan atas undangan Pimpinan Pusat.
2. Undangan, acara, dan materi Konferensi Pimpinan Wilayah minimal sampai kepada yang bersangkutan sebulan sebelum acara konpiwil diselenggarakan.
3. Konferensi Pimpinan Wilayah dinyatakan sah apabila dihadiri anggota Konferensi Pimpinan Wilayah dengan tanpa memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan secara sah sudah disampaikan kepada yang bersangkutan.
4. Anggota Konferensi Pimpinan Wilayah terdiri dari:
  - a. Peserta:
    1. Ketua Umum Pimpinan Pusat dan anggota Pimpinan Pusat yang terpilih sebagai formatur pada Mukhtamar sebelumnya.
    2. Ketua Umum Pimpinan Wilayah atau yang mewakilinya dan utusan Pimpinan Wilayah masing-masing 3 orang.
  - b. Peninjau:
    1. Personil Pimpinan Pusat yang tidak menjadi peserta Konpiwil.
    2. Mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat.
5. Setiap peserta Konferensi Pimpinan Wilayah berhak atas satu suara
6. Isi dan susunan acara Konferensi Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Pusat.
7. Acara pokok dalam Konferensi Pimpinan Wilayah.
  - a. Laporan kebijakan Pimpinan Pusat.
  - b. Masalah urgen yang tidak dapat ditangguhkan sampai Mukhtamar.
  - c. Masalah yang oleh Mukhtamar diserahkan kepada Konferensi Pimpinan Wilayah.
  - d. Mempersiapkan acara-acara Mukhtamar yang akan datang.
8. Sebelum Mukhtamar dapat diselenggarakan Konpiwil dengan agenda khusus Persiapan Mukhtamar dan masalah urgen.
9. Ketentuan tata tertib Konferensi Pimpinan Wilayah ditentukan oleh Pimpinan Pusat dan disahkan dalam sidang pleno Konferensi Pimpinan Wilayah.
10. Keputusan Konferensi Pimpinan Wilayah mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat.
11. Selambat-lambatnya sebulan setelah Konferensi Pimpinan Wilayah, keputusan harus sudah ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat dan menyampaikan hasil keputusan Konpiwil kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai pemberitahuan.

12. Pada waktu berlangsungnya Konferensi Pimpinan Wilayah dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Konferensi Pimpinan Wilayah.
13. Pimpinan Pusat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Konferensi Pimpinan Wilayah.

**Pasal 34**  
**Musyawarah Wilayah**  
**(Musywil)**

1. Musyawarah wilayah diselenggarakan atas undangan Pimpinan Wilayah.
2. Undangan, acara dan materi musyawarah wilayah minimal sampai kepada yang bersangkutan sebulan sebelumnya.
3. Musyawarah Wilayah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh anggota Musyawarah Wilayah dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan secara sah sudah disampaikan kepada yang bersangkutan.
4. Anggota Musywil terdiri dari:
  - a. Peserta
    1. Ketua Umum Pimpinan Wilayah dan anggota Pimpinan Wilayah yang terpilih sebagai formatur pada Musyawarah Wilayah sebelumnya.
    2. Ketua Umum Pimpinan Daerah atau yang mewakili dan 4 orang utusan Pimpinan Daerah.
    3. Utusan Pimpinan Cabang masing-masing 2 orang.
  - b. Peninjau
    1. Pimpinan Wilayah yang tidak menjadi peserta musyawarah wilayah.
    2. Mereka yang diundang oleh Pimpinan Wilayah.
5. Setiap peserta Musyawarah Wilayah berhak atas satu suara.
6. Isi dan susunan acara Musyawarah Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah dengan berdasarkan keputusan Konferensi Pimpinan Daerah sebelumnya. Pimpinan Pusat berhak mengubah acara tersebut berdasarkan kebijakan dan kepentingan organisasi.
7. Acara pokok dalam Musyawarah Wilayah:
  - a. Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Wilayah:
    1. Kebijakan Pimpinan Wilayah.
    2. Organisasi dan administrasi.
    3. Pelaksanaan Keputusan Musyawarah Wilayah dan Konpida serta instruksi Pimpinan Pusat.
    4. Keuangan.
  - b. Penyusunan Program IPM berikutnya.
  - c. Pemilihan Pimpinan Wilayah.
  - d. Masalah urgen dalam Wilayah.
  - e. Rekomendasi.
8. Ketentuan Tata Tertib Musyawarah Wilayah diatur oleh Pimpinan Wilayah dan disahkan dalam Konferensi Pimpinan Daerah.
9. Keputusan Musyawarah Wilayah mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan Wilayah sampai diubah atau dicabut oleh Musyawarah Wilayah berikutnya.
8. Selambat-lambatnya sebulan setelah Musywil, Pimpinan Wilayah harus menyampaikan hasil keputusan Musyawarah Wilayah kepada Pimpinan Wilayah

Muhammadiyah setempat sebagai pemberitahuan dan kepada Pimpinan Pusat untuk mendapat pengesahan.

10. Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Wilayah dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Musyawarah Wilayah.
11. Pimpinan Wilayah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Musyawarah Wilayah.

**Pasal 35**  
**Konferensi Pimpinan Daerah**  
**(Konpida)**

1. Konferensi Pimpinan Daerah diselenggarakan atas undangan Pimpinan Wilayah.
2. Undangan, acara dan materi Konferensi Pimpinan Daerah sedapat mungkin sampai kepada yang bersangkutan sebulan sebelumnya.
3. Konferensi Pimpinan Daerah dinyatakan sah apabila dihadiri anggota Konferensi Pimpinan Daerah dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan secara sah sudah disampaikan kepada yang bersangkutan.
4. Anggota Konferensi Pimpinan Daerah terdiri dari:
  - a. Peserta:
    1. Ketua Umum Pimpinan Wilayah dan anggota Pimpinan Wilayah yang terpilih sebagai untuk formatur pada Musyawarah Wilayah sebelumnya.
    2. Ketua Umum Pimpinan Daerah atau yang mewakili dan 3 orang utusan Pimpinan Daerah.
  - b. Peninjau:
    1. Pimpinan Wilayah yang tidak menjadi peserta Konpida.
    2. Mereka yang diundang oleh Pimpinan Wilayah.
5. Setiap peserta Konferensi Pimpinan Daerah berhak atas satu suara.
6. Isi dan susunan acara Konferensi Pimpinan daerah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah, Pimpinan Pusat dapat mengubah acara tersebut berdasarkan kebijakan dan kepentingan organisasi.
7. Acara Pokok dalam Konferensi Pimpinan Daerah :
  - a. Laporan Kebijakan Pimpinan Wilayah.
  - b. Masalah Urgen yang tidak dapat ditangguhkan sampai Musyawarah Wilayah
  - c. Masalah yang oleh Musywil diserahkan kepada Konferensi Pimpinan Daerah.
  - d. Evaluasi gerak organisasi dan pelaksanaan program.
  - e. Mempersiapkan acara-acara Musywil berikutnya.
8. Sebelum Musywil dapat diselenggarakan Konpida dengan agenda khusus Persiapan musywil dan masalah urgen
9. Ketentuan tata tertib Konferensi Pimpinan Daerah ditentukan oleh Pimpinan Wilayah dan disahkan dalam sidang pleno Konferensi Pimpinan Daerah.
10. Keputusan Konferensi Pimpinan Daerah mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan Wilayah.
11. Selambat-lambatnya sebulan setelah Konferensi Pimpinan Daerah, Pimpinan Wilayah harus menyampaikan hasil keputusan Konferensi Pimpinan Daerah kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat sebagai pemberitahuan dan kepada Pimpinan Pusat IRM untuk mendapat pengesahan.
12. Apabila sampai satu bulan sesudah penyerahan hasil keputusan Konferensi Pimpinan Daerah tersebut belum ada jawaban dari Pimpinan Pusat, maka keputusan tersebut dianggap sah.

13. Pada waktu berlangsungnya Konferensi Pimpinan Daerah dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Konferensi Pimpinan Daerah.
14. Pimpinan Wilayah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Konferensi Pimpinan Daerah.

**Pasal 36**  
**Musyawarah Daerah**  
**(Musyda)**

1. Musyawarah Daerah diselenggarakan atas undangan Pimpinan Daerah.
2. Undangan, acara, dan materi Musyawarah Daerah sedapat mungkin sampai kepada yang bersangkutan sebulan sebelumnya.
3. Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh anggota Musyawarah Daerah dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan secara sah sudah disampaikan kepada yang bersangkutan.
4. Anggota Musyawarah Daerah terdiri dari:
  - a. Peserta :
    1. Ketua Umum Pimpinan Daerah dan anggota Pimpinan Daerah yang terpilih sebagai formatur dalam Musyawarah Daerah sebelumnya.
    2. Ketua Umum Pimpinan Cabang atau yang mewakili dan 3 orang utusan Pimpinan Cabang.
    3. Utusan Pimpinan Ranting masing-masing 2 orang.
  - b. Peninjau:
    1. Pimpinan Daerah yang tidak menjadi peserta Musyawarah Daerah.
    2. Mereka yang diundang oleh Pimpinan Daerah.
5. Setiap peserta Musyawarah daerah berhak atas satu suara.
6. Isi dan susunan acara Musyawarah Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dengan berdasarkan keputusan Konpiran sebelumnya. Pimpinan Wilayah berhak mengubah acara tersebut berdasarkan kebijakan dan kepentingan organisasi.
7. Acara pokok Musyawarah Daerah:
  - a. Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Daerah.
    1. Kebijakan Pimpinan Daerah.
    2. Organisasi dan administrasi.
    3. Pelaksanaan keputusan Musyawarah Daerah dan Konpiran sebelumnya serta instruksi Pimpinan di tingkat atasnya.
    4. Keuangan.
  - b. Penyusunan Program Kerja IPM periode berikutnya.
  - c. Pemilihan Pimpinan Daerah.
  - d. Masalah IPM yang urgen dalam Daerahnya.
  - e. Rekomendasi.
8. Ketentuan tata tertib Musyawarah Daerah diatur oleh Pimpinan Daerah.
9. Keputusan Musyawarah Daerah mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan Daerah sampai diubah atau dicabut kembali oleh Musyawarah Daerah berikutnya.
10. Selambat-lambatnya sebulan setelah Musyda Pimpinan Daerah harus menyampaikan hasil keputusan Musyda kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat sebagai pemberitahuan dan kepada pimpinan wilayah IPM untuk mendapatkan pengesahan dengan tembusan kepada Pimpinan Pusat.

11. Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Daerah dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Musyawarah Daerah.
12. Pimpinan Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Musyawarah Daerah.

**Pasal 37**  
**Konferensi Pimpinan Cabang**  
**(Konpicab)**

1. Konferensi Pimpinan Cabang diselenggarakan atas undangan Pimpinan Daerah.
2. Undangan, acara, dan materi Konferensi Pimpinan Cabang minimal sampai kepada yang bersangkutan sebulan sebelumnya.
3. Konferensi Pimpinan Cabang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh anggota Konferensi Pimpinan Cabang dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan secara sah sudah disampaikan kepada yang bersangkutan.
4. Anggota Konferensi Pimpinan Cabang terdiri dari:
  - a. Peserta :
    1. Ketua Umum Pimpinan Daerah dan anggota Pimpinan Daerah yang terpilih sebagai formatur dalam Musyawarah Daerah sebelumnya.
    2. Ketua Umum Pimpinan Cabang atau yang mewakili dan 4 orang utusan Pimpinan Cabang.
  - b. Peninjau :
    1. Pimpinan Daerah yang tidak menjadi peserta Konferensi Pimpinan Cabang.
    2. Mereka yang diundang oleh Pimpinan Daerah.
5. Setiap peserta Konferensi Pimpinan Cabang berhak atas satu suara.
6. Isi dan susunan acara Konferensi Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah, Pimpinan Wilayah dapat mengubah acara tersebut berdasarkan kebijakan dan kepentingan organisasi.
7. Acara Pokok Konferensi Pimpinan Cabang:
  - a. Laporan Kebijakan Pimpinan Daerah
  - b. Masalah urgen yang tidak dapat ditangguhkan sampai Musyda.
  - c. Masalah yang oleh Musyda diserahkan kepada Konferensi Pimpinan Cabang.
  - d. Evaluasi gerak organisasi dan pelaksanaan program
  - e. Mempersiapkan acara-acara Musyda berikutnya.
8. Ketentuan tata tertib Konferensi Pimpinan Cabang ditentukan oleh Pimpinan Daerah dan disahkan dalam rapat pleno Konferensi Pimpinan Cabang.
9. Keputusan Konferensi Pimpinan Cabang mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan Daerah.
10. Selambat-lambatnya sebulan setelah Konferensi Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah harus menyampaikan hasil keputusan Konferensi Pimpinan Cabang kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat sebagai pemberitahuan dan kepada Pimpinan Wilayah IRM untuk mendapatkan pengesahan dengan tembusan kepada Pimpinan Pusat.
11. Apabila sampai sebulan sesudah penyerahan hasil keputusan Konferensi Pimpinan Cabang tersebut belum ada jawaban dari Pimpinan Wilayah, maka keputusan tersebut dianggap sah.
12. Pada waktu berlangsungnya Konferensi Pimpinan Cabang dapat diselenggarakan acara pendukung atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Konferensi Pimpinan Cabang.

13. Pimpinan Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Konferensi Pimpinan Cabang.

**Pasal 38**  
**Musyawah Ranting**  
**(Musyran)**

1. Musyawarah Ranting diselenggarakan atas undangan Pimpinan Ranting.
2. Undangan, acara, dan materi Musyawarah Ranting minimal sampai kepada yang bersangkutan seminggu sebelumnya.
3. Musyawarah Ranting dinyatakan sah apabila dihadiri oleh anggota Musyawarah Ranting dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan secara sah disampaikan kepada yang bersangkutan.
4. Anggota Musyawarah Ranting terdiri dari:
  - a. Peserta :
    1. Personal Pimpinan Ranting.
    2. Seluruh anggota Ranting atau wakil-wakil anggota sesuai kebijakan Pimpinan Ranting.
  - b. Peninjau :
    1. Mereka yang diundang oleh Pimpinan Ranting.
5. Setiap peserta Musyawarah Ranting berhak atas satu suara.
6. Isi dan susunan acara Musyawarah Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Ranting, Pimpinan Daerah berhak mengubah acara tersebut berdasarkan kebijakan dan kepentingan organisasi.
7. Acara Pokok dalam Musyawarah Ranting :
  - a. Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Ranting.
    1. Kebijakan Pimpinan Ranting.
    2. Organisasi dan administrasi.
    3. Pelaksanaan keputusan Mukhtamar, keputusan Musyawarah dan kebijakan pimpinan di atasnya serta keputusan Musyawarah Ranting sebelumnya.
    4. Keuangan
  - b. Penyusunan Program Kerja IPM periode berikutnya.
  - c. Pemilihan Pimpinan Ranting.
  - d. Masalah IRM yang urgen di Wilayah Rantingnya.
  - e. Rekomendasi.
8. Ketentuan tata tertib Musyawarah Ranting diatur oleh Pimpinan Ranting dan disahkan dalam sidang pleno Musyawarah Ranting.
9. Keputusan Musyawarah Ranting mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan Ranting sampai diubah atau dicabut oleh Musyawarah Ranting berikutnya.
10. Selambat-lambatnya sebulan setelah Musyawarah Ranting, Pimpinan Ranting harus menyampaikan hasil keputusan Musyawarah Ranting kepada Pimpinan sekolah/ Pimpinan Ranting Muhammadiyah setempat sebagai pemberitahuan dan kepada Pimpinan Daerah IPM untuk mendapatkan pengesahan dengan tembusan kepada Pimpinan Daerah.
11. Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Ranting dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Musyawarah Ranting.
12. Pimpinan Ranting bertanggung jawab atas penyelenggaraan Musyawarah Ranting.

**Pasal 39**  
**Keputusan Musyawarah**

1. Keputusan Musyawarah diusahakan dengan mufakat.
2. Apabila keputusan dilakukan dengan pemungutan suara, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak mutlak.
3. Pemungutan suara atas seseorang atau masalah yang penting dapat dilakukan secara tertulis atau secara langsung.
4. Apabila dalam pemungutan suara terdapat suara yang sama banyak, maka pemungutan suara dapat diulangi dengan terlebih dahulu memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menambah penjelasan, apabila setelah tiga kali hasil pemungutannya masih tetap sama, atau tidak memenuhi syarat untuk pengambilan keputusan, maka persoalannya dibekukan atau diserahkan kepada Pimpinan di atasnya atau Pimpinan Muhammadiyah yang setingkat atau kepada Kepala Sekolah.

**Pasal 40**  
**Rapat Pimpinan**

1. Rapat pimpinan adalah rapat dalam IPM di tingkat Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting yang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab Pimpinan bersangkutan.
2. Rapat pimpinan membicarakan masalah kebijakan, program, dan lainnya.
3. Rapat pimpinan termasuk adalah rapat pleno diperluas.
4. Rapat pleno diperluas adalah rapat pimpinan IPM ditambah dengan pimpinan di tingkat bawahnya untuk membahas masalah-masalah mendesak.
5. Ketentuan lain mengenai rapat pimpinan diatur dalam pedoman umum.

**Pasal 41**  
**Rapat Kerja**

1. Rapat kerja adalah rapat yang diadakan untuk membicarakan pelaksanaan keputusan Musyawarah pimpinan yang bersangkutan yang menyangkut program dan kegiatan organisasi atau amal usaha.
2. Ketentuan mengenai rapat kerja ini diatur dalam pedoman umum.

**Pasal 42**  
**Laporan**

Setiap Pimpinan berkewajiban untuk membuat laporan tentang keadaan IPM meliputi bidang organisasi, amal usaha, administrasi, inventarisasi organisasi dan kegiatan-kegiatan termasuk laporan bidang/lembaga khusus, problematika, usul dan saran dari tingkat Pimpinan IPM masing-masing disampaikan kepada Pimpinan di atasnya, dengan ketentuan bagi Pimpinan Wilayah, Daerah setiap tiga bulan dan Pimpinan Ranting setiap dua bulan.

**Pasal 43**  
**Keuangan**

1. Uang pangkal dan Iuran Anggota besarnya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah.
5. Pengelolaan/penarikan keuangan akan diatur dalam peraturan khusus yang dibuat oleh Pimpinan Wilayah masing-masing.

2. Keperluan Pimpinan IPM setempat dibiayai oleh Pimpinan yang bersangkutan berdasarkan keputusan musyawarah masing- masing.
3. Distribusi Uang Pangkal dan Iuran Anggota adalah sebagai berikut:
  - a. 50 % untuk Pimpinan Ranting
  - b. 25 % untuk Pimpinan Cabang
  - c. 25 % untuk Pimpinan Daerah
  - d. 05 % untuk Pimpinan Wilayah
5. Setiap tahun Pimpinan IPM masing-masing tingkat mengadakan perhitungan, pemeriksaan kas dan hak milik serta melaporkannya kepada permusyawaratan yang bersangkutan.
6. Musyawarah memeriksa pertanggungjawaban keuangan IPM dengan membentuk tim verifikasi/pemeriksaan keuangan.
7. Perorangan, badan-badan, lembaga-lembaga, organisasi-organisasi dan sebagainya dapat menjadi donatur IPM dengan tidak mengikat.
8. Laporan keuangan IPM harus didasari pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.

#### **Pasal 44**

##### **Perubahan Anggaran Rumah Tangga**

Anggaran Rumah Tangga ini dapat diubah oleh Mukhtamar, Mukhtamar Luar Biasa dan/atau Konferensi Pimpinan Wilayah atas persetujuan 2/3 (dua pertiga) peserta yang hadir.

#### **Pasal 45**

##### **Aturan Tambahan**

1. IPM Menggunakan tahun masehi dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
2. Pedoman Administrasi IPM diatur oleh Pimpinan Pusat.
3. Hal-hal dalam peraturan Anggaran Rumah Tangga ini yang memerlukan peraturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan peraturan yang dibuat oleh Pimpinan Pusat.
4. Segala ketentuan yang bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 46**

##### **Penutup**

Anggaran Rumah Tangga ini telah disahkan dalam Mukhtamar Ikatan Remaja Muhammadiyah XVI pada tanggal 28 Oktober 2008 di Solo dan dinyatakan berlaku mulai tanggal tersebut sebagai pengganti Anggaran Rumah Tangga terdahulu.

## **STRUKTUR PIMPINAN Ikatan Pelajar Muhammadiyah**

Struktur Ikatan Pelajar Muhammadiyah bersifat desentralisasi dan kolektif-koligeal. Artinya, bahwa posisi ketua dan sekretaris tidak hanya dimiliki oleh satu orang, tetapi masing-masing bidang juga berhak memiliki posisi tersebut. Berikut ini adalah strukturnya.

### **STRUKTUR PIMPINAN PUSAT IPM**

#### **KETUA Umum**

KETUA (Organisasi)  
 KETUA (Perkaderan)  
 KETUA (Kajian dan Dakwah Islam)  
 KETUA (Pengkajian Ilmu Pengetahuan)  
 KETUA (Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga)  
 KETUA (Advokasi)  
 KETUA (Irmawati/Pemberdayaan Perempuan)

#### **SEKRETARIS Jendral**

SEKRETARIS (Organisasi)  
 SEKRETARIS (Perkaderan)  
 SEKRETARIS (Kajian dan Dakwah Islam)  
 SEKRETARIS (Pengkajian Ilmu Pengetahuan)  
 SEKRETARIS (Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga)  
 SEKRETARIS (Advokasi)  
 SEKRETARIS (Irmawati/Pemberdayaan Perempuan)

#### **BENDAHARA Umum**

Wakil Bendahara Umum  
 Wakil Bendahara Umum  
 Wakil Bendahara Umum

#### **ANGGOTA Bidang**

Anggota Bidang Organisasi  
 Anggota Bidang Perkaderan  
 Anggota Bidang Kajian dan Dakwah Islam  
 Anggota Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan  
 Anggota Bidang Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga  
 Anggota Bidang Advokasi  
 Anggota Bidang Irmawati/Pemberdayaan Perempuan

**STRUKTUR  
PIMPINAN WILAYAH IPM DAN  
PIMPINAN DAERAH IPM**

**KETUA Umum**

KETUA (Organisasi)  
 KETUA (Perkaderan)  
 KETUA (Kajian dan Dakwah Islam)  
 KETUA (Pengkajian Ilmu Pengetahuan)  
 KETUA (Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga)  
 KETUA (Advokasi)  
 KETUA (Irmawati/Pemberdayaan Perempuan)

**SEKRETARIS Umum**

SEKRETARIS (Organisasi)  
 SEKRETARIS (Perkaderan)  
 SEKRETARIS (Kajian dan Dakwah Islam)  
 SEKRETARIS (Pengkajian Ilmu Pengetahuan)  
 SEKRETARIS (Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga)  
 SEKRETARIS (Advokasi)  
 SEKRETARIS (Irmawati/Pemberdayaan Perempuan)

**BENDAHARA Umum**

Wakil Bendahara Umum  
 Wakil Bendahara Umum

**ANGGOTA Bidang**

Anggota Bidang Organisasi  
 Anggota Bidang Perkaderan  
 Anggota Bidang Kajian dan Dakwah Islam  
 Anggota Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan  
 Anggota Bidang Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga  
 Anggota Bidang Advokasi  
 Anggota Bidang Irmawati/Pemberdayaan Perempuan

**STRUKTUR  
PIMPINAN CABANG IPM**

**KETUA Umum**

KETUA (Perkaderan)  
 KETUA (Kajian dan Dakwah Islam)  
 KETUA (Pengkajian Ilmu Pengetahuan)  
 KETUA (Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga)  
 KETUA (Advokasi)  
 KETUA (Irmawati/Pemberdayaan Perempuan)

**SEKRETARIS Umum**

SEKRETARIS (Perkaderan)  
 SEKRETARIS (Kajian dan Dakwah Islam)  
 SEKRETARIS (Pengkajian Ilmu Pengetahuan)  
 SEKRETARIS (Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga)  
 SEKRETARIS (Advokasi)  
 SEKRETARIS (Irmawati/Pemberdayaan Perempuan)

**BENDAHARA Umum**

Wakil Bendahara Umum  
 Wakil Bendahara Umum

**ANGGOTA Bidang**

Anggota Bidang Perkaderan  
 Anggota Bidang Kajian dan Dakwah Islam  
 Anggota Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan  
 Anggota Bidang Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga  
 Anggota Bidang Advokasi  
 Anggota Bidang Irmawati/Pemberdayaan Perempuan

**STRUKTUR  
 PIMPINAN RANTING IPM**

**KETUA Umum**

KETUA (Perkaderan)  
 KETUA (Kajian dan Dakwah Islam)  
 KETUA (Pengkajian Ilmu Pengetahuan)  
 KETUA (Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga)  
 KETUA (Advokasi)  
 KETUA (Kewirausahaan)  
 KETUA (Irmawati/Pemberdayaan Perempuan)

**SEKRETARIS Umum**

SEKRETARIS (Perkaderan)  
 SEKRETARIS (Kajian dan Dakwah Islam)  
 SEKRETARIS (Pengkajian Ilmu Pengetahuan)  
 SEKRETARIS (Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga)  
 SEKRETARIS (Advokasi)  
 SEKRETARIS (Kewirausahaan)  
 SEKRETARIS (Irmawati/Pemberdayaan Perempuan)

**BENDAHARA Umum**

Wakil Bendahara Umum  
 Wakil Bendahara Umum

**ANGGOTA Bidang**

Anggota Bidang Perkaderan

Anggota Bidang Kajian dan Dakwah Islam

Anggota Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan

Anggota Bidang Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga

Anggota Bidang Advokasi

Anggota Bidang Kewirausahaan

Anggota Bidang Irmawati/Pemberdayaan Perempuan

**KETERANGAN:**

1. Struktur IPM bersifat desentralisasi. Artinya, setelah posisi Ketua Umum dan Sekretaris Umum tidak ada Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris, tetapi langsung sekretaris-sekretaris bidang yang bekerja sesuai dengan job bidangnya masing-masing.
2. Jabatan Sekretaris Jendral (Sekjen) hanya diperbolehkan untuk Pimpinan Pusat IPM.
3. Untuk Bidang Organisasi hanya ada pada struktur PD, PW, dan PP IPM. Sedangkan di tingkat PR dan PC IPM tidak ada.
4. Untuk struktur PD dan PW IPM tidak ada perbedaan.
5. Bidang Kewirausahaan hanya ada di struktur Ranting (PR IPM). Sedangkan untuk struktur di atasnya bisa dilakukan atas koordinasi tim bendahara dengan cara membentuk Lembaga Kewirausahaan/ekonomi yang langsung di bawah koordinasi tim bendahara. Untuk koordinasi Bidang Kewirausahaan Ranting dengan struktur atas, langsung ke bidang keuangan (tim bendahara).
6. Sesuai dengan ART IPM, bidang wajib yang ada di struktur Ranting adalah Bidang Perkaderan, SDI, dan PIP.

## **KEBIJAKAN DAN PROGRAM-PROGRAM BIDANG Ikatan Pelajar Muhammadiyah**

### **A. SASARAN KEBIJAKAN IPM**

Sasaran kebijakan IPM diarahkan pada dua, sasaran persoal dan sasaran institusional. Berikut ini penjelasannya.

1. Sasaran Personal. Diarahkan pada terwujudnya tradisi kesadaran kritis dalam berfikir dan bertindak sesuai dengan maksud dan tujuan IPM.
2. Sasaran Institusional. Diarahkan pada terciptanya struktur kelembagaan yang kuat dan fungsional melalui pengembangan ranting serta mekanisme kepemimpinan yang mantap dalam mendukung gerakan Ikatan menuju gerakan kritis yang berparadigma transformatif.

### **B. HIRARKI KEBIJAKAN**

1. PP IPM
  - a. Penentu kebijakan organisasi secara nasional
  - b. Melakukan koordinasi dengan PW IPM Se-Indonesia
  - c. Melakukan kerja-kerja dalam lingkup menggagas nilai-nilai baru dan penguatan kapasitas kader IPM secara nasional
2. PW IPM
  - a. Menerjemahkan kebijakan-kebijakan Muktamar atau kebijakan yang telah diputuskan oleh PP IPM di tingkat wilayahnya
  - b. Mensosialisasikan keputusan-keputusan PP IPM atau keputusan bersama di tingkat nasional
  - c. Mengatur kebijakan-kebijakan strategis dalam lingkup kewilayahannya
  - d. Melakukan koordinasi dengan PP IPM dan konsolidasi dengan PD IPM-nya
  - e. Melakukan kerja-kerja konkrit di tingkat wilayah sebagai upaya pengembangan jaringan dan penguatan kapasitas organisasi maupun para kadernya
3. PD IPM
  - a. Motor penggerak IPM secara nasional
  - b. Melakukan aksi-aksi riil yang telah menjadi keputusan Muktamar dan keputusan musyawarah di atasnya
  - c. Selalu berkoordinasi dengan PW IPM dan konsolidasi dengan PC IPM atau PR IPM di tingkat daerahnya
4. PC IPM
  - a. Melakukan aksi-aksi riil yang telah menjadi keputusan Muktamar dan keputusan musyawarah di atasnya
  - b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang langsung tertuju dan bermanfaat pada sekolah dan kalangan pelajar
  - c. Selalu berkoordinasi dengan PD IPM dan konsolidasi dengan PR IPM di tingkat daerahnya

#### 5. PR IPM

- a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah menjadi keputusan Mukhtar dan keputusan musyawarah di atasnya
- b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan konkrit baik di tingkat ranting maupun di tingkat daerah
- c. Selalu berkoordinasi dengan PD IPM atau PC IPM-nya

### C. INDEKS PROGRESIVITAS GERAKAN IPM

Indeks Progresivitas Gerakan (IGP) IPM merupakan satu metode yang digunakan oleh IPM untuk mengukur keberhasilan sebuah organisasi dalam satu periode tertentu. Di sini, IPM telah merumuskan empat ranah yang menjadi tolok ukur keberhasilan gerakan IPM dalam setiap satu periodenya di berbagai jenjang struktur, baik dari Ranting hingga Pusat. Keempat ranah itu adalah ranah kepemimpinan, ranah kaderisasi, ranah program kerja, dan ranah produk

Masing-masing ranah memiliki indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan dari masing-masing ranah tersebut. Berikut ini penjelasannya:

No.	Ranah	Indikator
1.	Kepemimpinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visi tentang IPM yang ideal</li> <li>2. Mampu membangun kesadaran kolektif</li> <li>3. Memproduksi wacana-wacana gerakan</li> <li>4. Mampu menggerakkan aktor dan struktur</li> <li>5. Mampu mengartikulasikan kepentingan basis gerakan</li> <li>6. Mampu membangun jaringan eksternal</li> </ol>
2.	Kaderisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada Taruna Melati atau kegiatan kaderisasi pendukung lainnya yang sesuai SPI</li> <li>2. Ada kegiatan <i>follow up</i> kaderisasi</li> <li>3. Pendampingan yang berkelanjutan</li> <li>4. Munculnya komunitas-komunitas hasil perkaderan sebagai basis gerakan</li> </ol>
3.	Program Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya program-program di setiap bidang sebagai penerjemahan GKT</li> <li>2. Adanya <i>follow up</i> dari program</li> <li>3. Adanya komunitas-komunitas pascapelaksanaan program</li> <li>4. Ada kegiatan rutin di masing-masing bidang</li> </ol>
4.	Produk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap bidang melahirkan produk dalam bentuk artefak-artefak, seperti: buku, majalah, buletin, website, kaos, striker, dll.</li> <li>2. Distribusi artefak baik di internal IPM maupun ke eksternal.</li> </ol>

### D. KEBIJAKAN BIDANG-BIDANG

#### 1. Bidang Kepemimpinan

Bidang ini diarahkan berupa terciptanya kepemimpinan (*leadership*) yang kuat dan progresif menuju gerakan IPM yang transformatif. Hal tersebut meliputi pengelolaan kepemimpinan dan manajemen serta penataan mekanisme dan sistem kepemimpinan dan manajemen.

1. Mengawal orientasi ikatan
2. Optimalisasi kinerja dan partisipasi pimpinan
3. Optimalisasi peran lembaga kepemimpinan
4. Pengembangan komunikasi eksternal

## 2. Bidang Administrasi Umum

Bidang ini diarahkan kepada terciptanya administrasi organisasi yang tertib, rapi, dan memudahkan proses organisasi. Karena itu, bidang ini memiliki program:

1. Optimalisasi sosialisasi sistem administrasi IPM
2. Optimalisasi pelaksanaan sistem administrasi IPM.
3. Optimalisasi pelayanan dan pemenuhan kebutuhan administrasi organisasi.

## 3. Bidang Keuangan

Bidang ini memiliki program:

1. Penataan administrasi keuangan IPM
2. Optimalisasi penggalan, pengelolaan, dan pemanfaatan dana organisasi.
3. Pengembangan spirit kekaryaannya dan kewirausahaan dengan inovasi lembaga usaha sebagai penopang dana organisasi.

## 4. Bidang Organisasi

Bidang ini diarahkan pada penguatan organisasi (struktur, suprastruktur, dan infrastruktur) guna mewujudkan gerakan transformatif. Karena itu, bidang ini memiliki program:

1. Penelitian potensi organisasi.
2. Konsolidasi dan penataan tata kelola organisasi.
3. Pengembangan dan penguatan fungsi struktur organisasi.

## 5. Bidang Perkaderan

Bidang ini diarahkan pada penguatan karakter kader inti ikatan dalam rangka menumbuhkembangkan semangat yang terorganisir serta jiwa militansi pada setiap kader. Karena itu, bidang ini memiliki program:

1. Massifikasi rekrutmen kader ikatan
2. Mentoring dan Pendampingan sebagai upaya penjagaan nilai-nilai kaderisasi pada kader inti gerakan (*mentoring/pengawasan dan penjagaan pada kader*)
3. Peningkatan kapasitas pada setiap kader inti ikatan
4. Transformasi kader inti ikatan dalam berbagai ranah kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara (*transformasi kader di berbagai sektor publik*)

## 6. Bidang Kajian Dan Dakwah Islam

Bidang ini diarahkan pada penanaman nilai-nilai ajaran Islam secara kritis, sehingga dapat membangun identitas pelajar muslim yang memiliki akhlak karimah. Karena itu, bidang ini memiliki program:

1. Mengintensifkan kajian dan pendampingan keislaman.
2. Penyempurnaan dan sosialisasi konsep dakwah IPM.
3. Pengembangan kegiatan yang berorientasi pada dakwah di kalangan pelajar.

### **7. Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan**

Bidang ini diarahkan pada terciptanya tradisi berpikir kritis, penguasaan ilmu pengetahuan teknologi di kalangan pelajar dalam bingkai nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu, bidang ini memiliki program:

1. Menciptakan tradisi berpikir kritis di kalangan pelajar melalui pembudayaan tradisi baca dan tulis.
2. Peningkatan kualitas ilmu pengetahuan melalui adanya komunitas-komunitas kreatif dan ilmiah di kalangan pelajar.
3. Penyadaran akan pentingnya menguasai teknologi

### **8. Bidang Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga**

Bidang ini diarahkan pada pengembangan minat dan bakat serta apresiasi terhadap seni untuk terbentuknya pelajar kreatif. Karena itu, bidang ini memiliki program:

1. Pengembangan kajian budaya
2. Melestarikan seni dan budaya lokal
3. Menguatkan gerakan "Sastra Masuk Sekolah"
4. Membudayakan olah raga di kalangan pelajar

### **9. Bidang Advokasi**

Bidang ini diarahkan pada penyadaran, pendampingan, dan pembelaan terhadap hak-hak pelajar. Karena itu, bidang ini memiliki program:

1. Identifikasi persoalan-persoalan dan kebijakan-kebijakan publik yang tidak berpihak pada hak-hak pelajar.
2. Melakukan kerja-kerja penyadaran, pemberdayaan dan pembelaan

### **10. Bidang Kewirausahaan**

Bidang ini diarahkan pada pengembangan motivasi kewirausahaan sebagai bentuk kemandirian pribadi seorang pelajar. Karena itu, bidang ini memiliki program:

1. Menumbuhkan semangat kewirausahaan sejak di bangku sekolah.
2. Mengadakan dan menumbuhkembangkan unit-unit usaha pelajar
3. Mengadakan kerjasama dengan lembaga usaha luar.

### **11. Bidang Irmawati/Pemberdayaan Perempuan**

Bidang ini diarahkan pada pemberdayaan dan optimalisasi peran kader putri IPM dalam beraktualisasi di ikatan dengan mengembangkan isu-isu tentang keperempuanan. Karena itu, bidang ini memiliki program:

1. Pengkajian dan pengembangan isu-isu tentang keperempuanan
2. Meningkatkan kepedulian dan respon terhadap permasalahan pelajar putri serta permasalahan perempuan pada umumnya
3. Optimalisasi potensi kader putri IPM dan proses kaderisasi

## REKOMENDASI-REKOMENDASI

### A. REKOMENDASI UNTUK PP IPM

1. Segera mensosialisasikan hasil perubahan nama (IRM menjadi IPM) dan keputusan Muktamar XVI wilayah-wilayah dan daerah-daerah dengan metode *regional meeting* yang terbagi ke dalam regional sebagai berikut:
  - a. Regional Sumatera.
  - b. Regional Jawa-Bali-Nusa Tenggara.
  - c. Regional Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Maluku Utara, Papua.
2. Menjadikan IPM sebagai gerakan kritis di kalangan pelajar dan membela setiap hak-hak pelajar, serta selalu bekerjasama dengan organisasi kepelajaran lainnya (poros pelajar).
3. Menjadikan IPM sebagai gerakan yang konsen dalam pembinaan sekolah-sekolah Muhammadiyah dan selalu mengadakan kegiatan-kegiatan untuk pelajar.
4. Segera merumuskan kembali dan mensosialisasikan Panduan Pembinaan Ranting IPM dan konsep Fortasi untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah.
5. Segera merumuskan Sistem Perkaderan IPM (SPI) yang baru.
6. Segera merintis pendirian Forum Guru Muhammadiyah (FGM) baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah dan wilayah dengan konsep yang sudah matang.
7. Mengawal keputusan Muktamar ini terkait dengan syarat berdirinya sebuah Cabang. Jika di satu kecamatan tidak memenuhi syarat berdirinya Cabang, maka di situ tidak layak untuk berdiri PC IPM.
8. Menjaga jarak terhadap semua partai politik maupun ormas yang berafiliasi pada partai politik tertentu tanpa meninggalkan kerjasama dalam bidang tertentu.

### B. REKOMENDASI UNTUK MUHAMMADIYAH

1. Mendesak PP Muhammadiyah dan seluruh jajaran pimpinan Muhammadiyah di semua level untuk bersikap tegas terhadap segala bentuk wacana tentang politik praktis di internal Muhammadiyah jelang pemilu 2009.
2. Mendesak Muhammadiyah untuk menjalankan program beasiswa kepada kader yang aktif dan berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke berbagai jenjang pendidikan baik dalam maupun luar negeri.
3. Mendesak Muhammadiyah agar memberikan kesempatan yang luas kepada Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) untuk masuk dalam struktur Muhammadiyah di semua level kepemimpinan.
4. Mendesak kepada PP Muhammadiyah untuk mendukung dan mengawal perubahan nama dari IRM menjadi IPM ini baik dalam bentuk moril maupun materiil serta mensosialisasikannya di seluruh jenjang pimpinan Muhammadiyah dari Ranting hingga Pusat.
5. Mendesak Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah untuk menerbitkan kembali Surat Keputusan yang menyatakan bahwa IPM adalah satu-satunya organisasi intra sekolah Muhammadiyah.
6. Mendesak Majelis Dikdasmen di segala level (terutama PDM) untuk mengaktifkan kembali penarikan Iuran Anggota dan Uang Pangkal IPM.

### **C. REKOMENDASI UNTUK SEKOLAH MUHAMMADIYAH**

1. Meminta kepada sekolah Muhammadiyah untuk turut mensosialisasikan perubahan nama IRM menjadi IPM ini kepada seluruh siswa di lingkungan sekolahnya. Bagi sekolah yang belum menggunakan nama IPM, maka diharapkan dengan sangat untuk menggunakan nama IPM. Jika tidak memenuhi aturan ini, maka akan ada aturan khusus yang berlaku bagi sekolah tersebut.
2. Meminta kepada kepala sekolah Muhammadiyah di seluruh nusantara untuk mendukung segala bentuk kegiatan yang diadakan oleh IPM baik dari Ranting hingga Pusat.
3. Harus mengakui bahwa IPM merupakan satu-satunya organisasi intra sekolah Muhammadiyah dan menghapuskan nama OSIS dari sekolah Muhammadiyah agar tidak terjadi dualisme organisasi pelajar.
4. Mendesak kepada kepala sekolah Muhammadiyah agar mencari pembina IPM yang benar-benar paham tentang Muhammadiyah dan IPM, bila perlu seorang pembina diutamakan alumni IPM/IRM.
5. Melibatkan IPM Ranting dalam membuat kebijakan-kebijakan tertentu di tingkat sekolah.

### **D. REKOMENDASI UNTUK PEMERINTAH**

1. Meminta kepada pemerintah dari tingkat pusat hingga kota/daerah untuk mengakui keberadaan IPM sebagai organisasi intra sekolah Muhammadiyah.
2. Mendesak pemerintah untuk merealisasikan anggaran pendidikan 20 % dari APBN dan APBD tanpa dicicil.
3. Mendesak pemerintah untuk bersikap tegas terhadap apapun yang datang dari luar negeri, terutama investor asing yang ingin menanam saham di Indonesia.
4. Mendesak pemerintah (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk tegas dalam penanganan kasus korupsi yang dilakukan para pejabat dan kroninya.
5. Mendesak pemerintah untuk nasionalisasi aset-aset negara dan menghentikan program privatisasi aset-aset negara serta liberalisasi kebijakan ekonomi.
6. Mendesak pemerintah untuk segera mengurangi campur tangan asing dalam pengelolaan sumberdaya dan kekayaan alam Indonesia.
7. Menghimbau pemerintah (KPU Pusat) untuk melaksanakan pemilu 2009 secara aman, damai tanpa ada anarkisme di segala bidang.
8. Menghimbau pemerintah (Komisi Penyiaran Indonesia) untuk membuat regulasi yang tegas tentang media televisi Indonesia.
9. Menghimbau kepada pemerintah untuk berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia dan keadilan sosial.